

**PENGANIAYAAN BERAT SEBAGAI SALAH SATU SEBAB
PENGHALANG KEWARISAN DALAM KHI 173 HURUF A
(ANALISIS HUKUM ISLAM)**

SKRIPSI



Diajukan oleh:

MONICA INMAI

NIM. 150101045

**Mahasiswi Fakultas Syari'ah dan Hukum
Program Studi Hukum Keluarga**

**FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI UIN AR-RANIRY
DARUSSALAM-BANDA ACEH
2020 M/1441 H**

**PENGANIAYAAN BERAT SEBAGAI SALAH SATU SEBAB
PENGHALANG KEWARISAN DALAM KHI 173 HURUF A
(ANALISIS HUKUM ISLAM)**

SKRIPSI

Diajukan Kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Ar-Raniry Darussalam, Banda Aceh
sebagai Salah Satu Beban Studi Program Sarjana (S.1)
dalam Ilmu Hukum Keluarga Islam

Oleh:

MONICA INMAI
NIM. 150101045

Mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum
Prodi Hukum Keluarga

Disetujui untuk Diuji/Dimunaqasyahkan oleh:

AR - RANIRY

Pembimbing I,

Pembimbing II,



Muhammad Siddiq, MH, Ph.D
NIP: 197703032008011015



Husni A. Jalil, M.A
NIDN: 13011128301

**PENGANIAYAAN BERAT SEBAGAI SALAH SATU SEBAB
PENGHALANG KEWARISAN DALAM KHI 173 HURUF A
(Analisis Hukum Islam)**

SKRIPSI

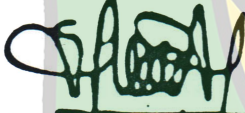
Telah Diuji oleh Panitia Ujian *Munaqasyah* Skripsi
Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry dan
Dinyatakan Lulus Serta Diterima Sebagai
Salah Satu Beban Studi Program Sarjana (S-1)
Dalam Ilmu Hukum Keluarga Islam

Pada hari/ Tanggal :

Selasa, 28 Januari 2020 M
3 Rajab 1441 H

Di Darussalam – Banda Aceh
Panitia Ujian *Munaqasyah* Skripsi

Ketua,



Muhammad Siddiq, M.H., Ph.D
NIP : 197703032008011015

Sekretaris



Husni A Jalil, M.A
NIDN: 13011128301

Penguji I,



Arifin Abdullah, S.H.I., MH
NIP: 1982032182009121005

Penguji II,



Yenny Sri Wahyuni, S.H., M.H
NIP: 198101222014032001

Mengetahui,
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry
Darussalam – Banda Aceh



Muhammad Siddiq, M.H., Ph.D
NIP : 197703032008011015

ABSTRAK

Nama : Monica Inmai
NIM : 150101045
Fakultas/Prodi : Syariah dan Hukum/ Hukum Keluarga
Judul : Penganiayaan Berat Sebagai Salah Satu Sebab Penghalang Kewarisan Dalam KHI 173 Huruf a (Analisis Hukum Islam)
Hari/Tanggal Munaqasyah : 28 Januari 2020
Tebal Skripsi : 58 Halaman
Pembimbing I : Muhammad Siddiq, M.H., Ph.D
Pembimbing II : Husni A Jalil, M.A
Kata Kunci : Penganiayaan Berat dan Penghalang Kewarisan

Dalam KHI Pasal 173 disebutkan bahwa penganiayaan berat tidak boleh menerima hak warisan, sedangkan dalam literatur fikih, tidak menyebutkan bahwa pelaku penganiayaan itu terhalang mendapatkan warisan. Maka pendapat inilah yang menjadi kontroversi antara Kompilasi Hukum Islam (KHI) dengan Fikih. Dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 173 huruf a menyatakan bahwa Seorang yang terhalang menjadi ahli waris apabila dengan putusan hakim yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap, di hukum karena dipersalahkan telah membunuh atau mencoba membunuh atau menganiaya berat para pewaris. Sedangkan jika dilihat aturan hukum Islam menyatakan bahwa salah satu yang dapat menyebabkan terhalangnya seseorang mendapatkan warisan adalah karena ia membunuh pewaris. Oleh karena itu, dapat diketahui bahwa menurut hukum Islam jika seseorang hanya mencoba membunuh pewaris namun tidak berhasil maka ia tetap dapat mewarisi. Dalam hal ini bertentangan dengan aturan yang telah ditentukan dalam Pasal 173 huruf a Kompilasi Hukum Islam. Oleh karena itu, penulis ingin mengetahui bagaimana Tinjauan Hukum Kewarisan Islam terhadap penganiayaan berat dan mengapa KHI menetapkan penganiayaan berat sebagai penghalang kewarisan. Adapun metode penelitian yang digunakan ialah *library research*. Adapun hasil penelitian yang dilakukan penulis yaitu mengenai penetapan tindakan penganiayaan berat menjadi salah satu unsur terhalang mewarisi ialah karena kondisi hukum yang berkembang di Indonesia. Kemudian tinjauan Hukum Islam mengenai penganiayaan berat sebagai salah penghalang kewarisan, tidak ada referensi dari fikih yang menyebutkan secara langsung penganiayaan berat dikategorikan sebagai salah satu penghalang kewarisan, sedangkan dalam KHI menyebutkan bahwa penganiayaan berat merupakan salah satu yang menghalangi warisan.

KATA PENGANTAR

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله و أصحابه ومن والاه أما

بعد

Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam yang telah memberi rahmat serta karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan karya tulis skripsi ini. Shalawat serta salam penulis haturkan kepada junjungan ummah Nabi agung Muhammad SAW yang pasti dinanti syafaatnya diyaumul akhir kelak. Berkenaan dengan selesainya skripsi ini yang berjudul: **PENGANIAYAAN BERAT SEBAGAI SALAH SATU SEBAB PENGHALANG KEWARISAN DALAM KHI 173 HURUF A (ANALISIS HUKUM ISLAM)**, yang penulis susun sebagai syarat kelulusan pendidikan strata satu (S1) sekaligus untuk memperoleh gelar sarjana pada fakultas Syari'ah dan Hukum jurusan Hukum Keluarga UIN Ar-Raniry, Darussalam Banda Aceh.

Dalam penulisan karya ini, telah banyak pihak yang membantu penulis sehingga skripsi ini dapat terselesaikan. Pada kesempatan ini, dengan segala kerendahan hati penulis mengucapkan terima kasih banyak kepada Bapak Muhammad Siddiq, MH, Ph.D selaku pembimbing I dan Bapak Husni A Jalil, M.A selaku pembimbing II, yang telah banyak memberikan bimbingan, bantuan, ide, dan pengarahan. Terima kasih penulis ucapkan Bapak Muhammad Siddiq, M.H., Ph.D selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum, Bapak Fakhrurrazi M.Yusuf, Lc., M.A selaku Ketua Prodi Hukum Keluarga, juga Bapak Dr. Agustin Hanafi H.A. Rahman Lc., M.A selaku Penasehat Akademik yang bersedia membimbing penulis dari awal hingga sekarang, serta semua dosen dan asisten yang mengajar dan membekali penulis dengan ilmu sejak semester pertama hingga akhir.

Rasa terima kasih dan penghargaan terbesar penulis hantarkan kepada Ayahanda Afrizal dan Ibunda Yunita yang telah memelihara dengan setulus cinta dan penuh kasih, mendidik dengan pengorbanan yang hakiki, serta terus memberikan dukungan dan doa yang tiada henti-hentinya kepada penulis. Selanjutnya terima kasih penulis ucapkan kepada adik Rito Hartullah selaku keluarga penulis. Dan terima kasih yang setulusnya penulis ucapkan kepada para sahabat seperjuangan yang setia memberi motivasi, Arif Riski Hidayatullah, Riska Fajrina, Eriza Gusmanda, Samsul Rizal, Kasma Azzumar, Rabi'ah, Annisa maulini, Aulia Ulfa, anggota unit satu (2), dan seluruh teman-teman Prodi Hukum Keluarga angkatan 2015, serta para senior yang telah memberikan motivasi dan bantuan kepada penulis. Semoga balasan bantuan saudara-saudara mendapat keridhaan dari Allah Swt. sebagai Yang Maha Memberi ganjaran dan pahala setimpal. *Amin amin ya rabbal 'alamin.*

Akhirnya penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna yang dikarenakan terbatasnya pengetahuan dan pengalaman penulis. Oleh karena itu, penulis mengharapkan kritik dan saran yang bersifat membangun dari berbagai pihak guna memperbaiki kekurangan yang ada di waktu mendatang dan mampu memberikan kontribusi yang bernilai positif dalam bidang ilmu.

Banda Aceh, 15 Januari 2020

Penulis,

Monica Inmai



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jl. Syekh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
Telp./Fax. 0651-7557442 Email: fsh@ar-raniry.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Yang bertandatangan di bawah ini

Nama : Monica Inmai
NIM : 150101045
Prodi : HK
Fakultas : Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan skripsi ini, saya:

- 1. Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggungjawabkan.**
- 2. Tidak melakukan plagiasi terhadap naskah karya orang lain.**
- 3. Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin pemilik karya.**
- 4. Tidak melakukan manipulasi dan pemalsuan data.**
- 5. Mengerjakan sendiri karya ini dan mampu bertanggungjawab atas karya ini.**

Bila di kemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya, dan telah melalui pembuktian yang dapat dipertanggungjawabkan dan ternyata memang ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap untuk dicabut gelar akademik saya atau diberikan sanksi lain berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

AR - RANIRY

Banda Aceh, 24 Januari 2020

Yang Menyatakan



(Monica Inmai)

TRANSLITERASI

Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri P dan K
Nomor: 158 Tahun 1987 – Nomor: 0543b/U/1987

1. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dengan huruf dan tanda sekaligus. Di bawah ini daftar huruf Arab itu dan transliterasinya dengan huruf Latin.

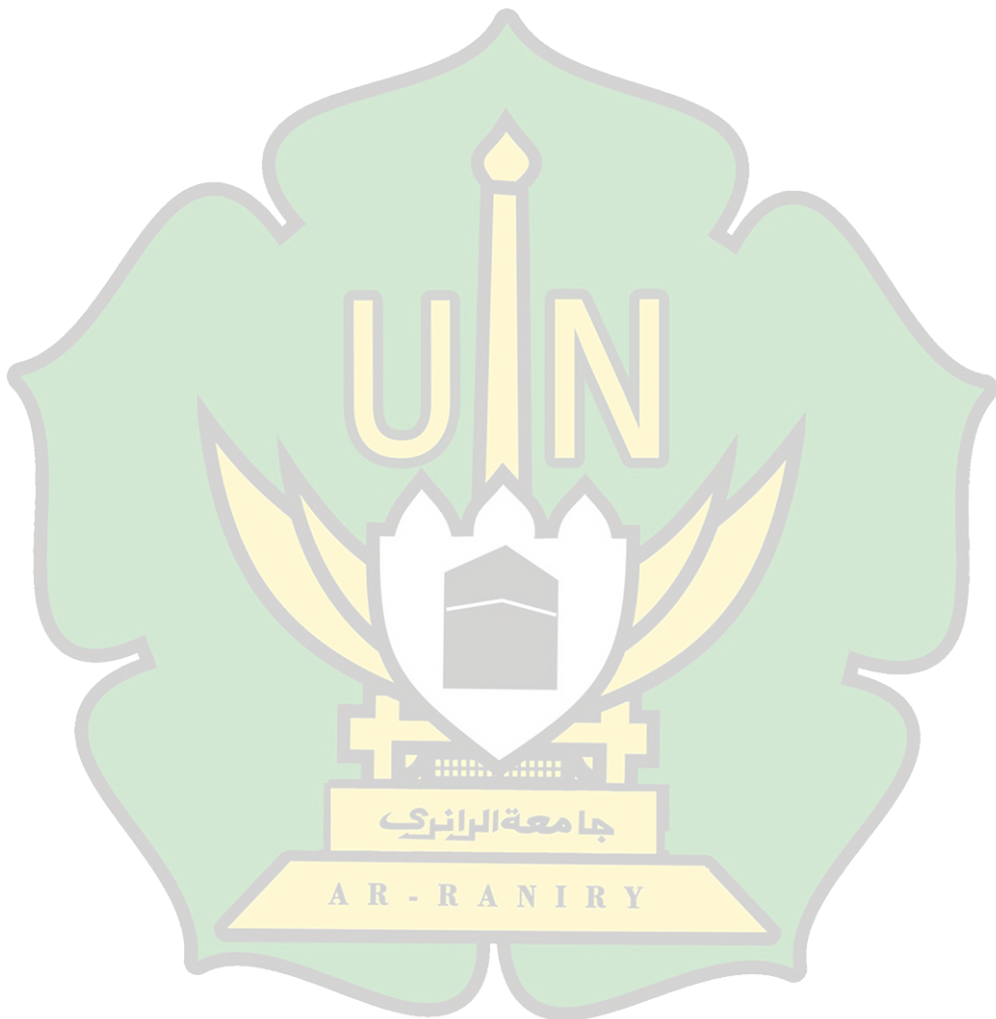
No	Arab	Latin	Ket	No	Arab	Latin	Ket
1	ا	Tidak dilambangkan		16	ط	ṭ	t dengan titik di bawahnya
2	ب	b	be	17	ظ	ẓ	z dengan titik di bawahnya
3	ت	t	te	18	ع	‘	
4	ث	ṡ	s dengan titik di atasnya	19	غ	g	ge
5	ج	j	je	20	ف	f	ef
6	ح	ḥ	h dengan titik di bawahnya	21	ق	q	ki
7	خ	kh	ka dan ha	22	ك	k	ka
8	د	d	de	23	ل	l	el
9	ذ	ẓ	z dengan titik di atasnya	24	م	m	em
10	ر	r	er	25	ن	n	en
11	ز	z	zet	26	و	w	we
12	س	s	es	27	ه	h	ha
13	ش	sy	es dan ye	28	ء	’	apostrof
14	ص	ṡ	s dengan titik di bawahnya	29	ي	y	
15	ض	ḍ	d dengan titik dibawah				

DAFTAR ISI

LEMBARAN JUDUL	
PENGESAHAN PEMBIMBING	ii
PENGESAHAN SIDANG.....	iii
PERNYATAAN KEASLIAN KARYA TULIS	iv
ABSTRAK.....	v
KATA PENGANTAR	vi
TRANSLITERASI	viii
DAFTAR ISI	ix
DAFTAR LAMPIRAN	x
 BAB SATU : PENDAHULUAN.....	 1
A. Latar Belakang Masalah.....	5
B. Rumusan Masalah.....	5
C. Tujuan Penelitian	5
D. Penjelasan Istilah	6
E. Kajian Pustaka	7
F. Metode Penelitian	10
G. Sistematika Pembahasan.....	12
 BAB DUA : LANDASAN TEORI TENTANG KEWARISAN DALAM ISLAM.....	 13
A. Pengertian dan Dasar Hukum Kewarisan	13
B. Syarat dan Rukun Kewarisan.....	18
C. Sebab-Sebab Kewarisan.....	23
D. Penghalang Kewarisan.....	28
E. Penggolongan Ahli Waris	31
 BAB TIGA :ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP PENGANIAYAAN BERAT SEBAGAI SEBAB PENGHALANG KEWARISAN DALAM KHI 173 HURUF A.....	 41
A. Tinjauan Hukum Kewarisan Islam Terhadap Penganiayaan Berat	41
B. Penetapan Penganiayaan Berat Menjadi Sebab Penghalang Kewarisan.....	48
 BAB EMPAT :PENUTUP	
A. Kesimpulan	52
B. Saran	53
 DAFTAR PUSTAKA	 54
RIWAYAT HIDUP	56

DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1 SK Penetapan Pembimbing Skripsi
Lampiran 2 Riwayat Hidup Penulis



BAB SATU

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Dalam KHI Pasal 173 disebutkan bahwa penganiayaan berat tidak boleh menerima hak warisan, sedangkan dalam literatur fikih, tidak menyebutkan bahwa pelaku penganiayaan itu terhalang mendapatkan warisan. Maka pendapat inilah yang menjadi kontroversi antara Kompilasi Hukum Islam (KHI) dengan Fikih. Pasal 171 huruf a Kompilasi Hukum Islam menjelaskan makna hukum kewarisan adalah hukum yang mengatur perpindahan hak pemilikan harta peninggalan (*tirkah*) pewaris, menentukan siapa-siapa yang berhak menjadi ahli waris dan berapa bagiannya masing-masing¹. Sedangkan dalam istilah hukum positif hukum waris adalah hukum yang mengatur tentang pembagian harta kekayaan seseorang yang telah meninggal dunia. Dalam hukum Islam sendiri istilah hukum waris adalah hukum yang mengatur tentang ketentuan-ketentuan harta pusaka bagi ahli waris.

Ketiga landasan hukum tersebut yakni baik Pasal 171 huruf a Kompilasi Hukum Islam, hukum positif dan hukum Islam memaknai hukum waris sebagai hukum yang sama-sama mengatur tentang harta kekayaan seseorang yang telah meninggal baik dalam hal siapa yang berhak mewarisi, berapa kadar pembagian bagi ahli waris dan sebab-sebab terhalangnya seseorang untuk saling mewarisi.

Adapun Dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 173 huruf a menyatakan bahwa Seorang yang terhalang menjadi ahli waris apabila dengan putusan hakim yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap, dihukum karena dipersalahkan telah membunuh atau mencoba membunuh atau menganiaya berat para pewaris. Berdasarkan aturan tersebut dapat diketahui bahwa setiap orang yang telah mencoba membunuh pewaris tidak akan mendapatkan harta warisan

¹ Tim Redaksi Nuansa Aulia, *Kompilasi Hukum Islam*, (Cet:II. Bandung:Nuansa Aulia, 2009), hlm. 53.

dari pewaris. Sedangkan jika dilihat aturan hukum Islam menyatakan bahwa salah satu yang dapat menyebabkan terhalangnya seseorang mendapatkan warisan adalah karena ia membunuh pewaris. Oleh karena itu, dapat diketahui bahwa menurut hukum Islam jika seseorang hanya mencoba membunuh pewaris namun tidak berhasil maka ia tetap dapat mewarisi. Yang mana dalam hal ini bertentangan dengan aturan yang telah ditentukan dalam Pasal 173 huruf a Kompilasi Hukum Islam.²

Harta pusaka yang menjadi warisan sering menjadi salah satu sumber terjadinya sengketa dalam sebuah keluarga. Terutama untuk menentukan siapa-siapa yang berhak dan yang tidak berhak mendapatkan warisan tersebut, yang pada akhirnya dapat menimbulkan keretakan keluarga. Hal ini dikarenakan adanya pandangan yang diberbeda sesama anggota keluarga, salah satu pihak dianggap sudah adil dalam pembagian harta warisan sedangkan dipihak lain masih menganggap tidak adanya keadilan dalam pembagian harta yang diwariskan tersebut.³ Sehingga dapat memicu adanya pertengkaran dalam keluarga mengenai pembagian harta warisan.

Oleh karena itu Islam yang merupakan agama universal hadir untuk mengatur semua tingkah laku manusia, mulai dari permasalahan kecil hingga masalah yang besar baik semasa hidupnya seseorang maupun setelah seseorang tersebut meninggal, karena Islam adalah agama *rahmatan lil 'alam*.⁴ Segala aturan yang terdapat dalam agama Islam telah ditetapkan oleh Allah SWT yang disebut dengan hukum *syara'* sebagai rahmat bagi manusia.⁵ Salah satu aturan yang telah ditetapkan dalam hukum *syara'* adalah hukum waris.

²*Ibid.*, hlm. 55.

³Amin Husein Nasution, *Hukum Kewarisan*, (Cet: III. Jakarta: Rajawali Pers, 2014), hlm. 52.

⁴Zainuddin Ali, *Hukum Islam, Pengantar Ilmu Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2006), hlm. 4.

⁵Amir Syarifuddin, *Hukum Kewarisan Islam*, (Jakarta: Kecana, 2006), hlm. 36.

Islam telah menentukan siapa saja yang merupakan ahli waris sebagai orang yang berhak untuk mendapatkan harta warisan begitu juga tentang bagian-bagian yang telah ditentukan dan diuraikan secara rinci di dalam al-Qur'an. Sebagaimana yang telah kita ketahui bahwa jika terdapat dalil dalam al-Qur'an dan al-Hadis dengan *nash* yang *sharīh*, maka hukum melaksanakannya adalah wajib, selama tidak ada dalil *nash* yang menunjukkan ketidakwajiban untuk melaksanakan suatu perbuatan.⁶

Salah satu aturan dalam lingkup hukum waris adalah sebab-sebab tidak mendapatkan harta warisan yang dalam istilah fikih disebut dengan *Mawani' al-Irs*. Yang dimaksud dengan *Mawani' al-Irs* ialah suatu keadaan atau sifat yang menyebabkan orang tersebut tidak dapat menerima warisan padahal sudah cukup syarat-syarat dan ada hubungan pewarisan. Pada awalnya seseorang sudah berhak mendapat warisan, tetapi oleh karena ada suatu keadaan tertentu, berakibat dia tidak mendapatkan harta warisan.

Dalam Islam sendiri memberikan beberapa ketentuan yang menyebabkan seorang ahli waris tidak dapat memperoleh harta warisan di antara adalah pembunuhan, perbudakan dan berbeda agama. Seseorang yang membunuh orang lain, maka ia tidak dapat mewarisi harta orang yang terbunuh itu, sebagaimana sabda Rasulullah SAW:

جامعة الرانيري

AR - RANIRY

لَا يَرِثُ الْقَاتِلُ شَيْئًا

“Seorang pembunuh tidak mendapat harta warisan sedikitpun”.⁷

Hadits ini diriwayatkan oleh Abu Daud, dan juga dari ‘Umar Ra dengan sanad yang marfu. Matan yang sama diriwayatkan oleh Malik dalam kitab *al-muwaththa'*, Ahmad dan Ibnu Majah.

⁶*Ibid.*, hlm. 50-51.

⁷Hadits Riwayat Abu Daud (no.4564) kitab *ad-Diyat*, bab *Diyaatul A'Dhaa*.

Fuqaha sepakat dalam menetapkan bahwa pembunuhan itu menurut prinsip nya menjadi penghalang kewarisan, namun mereka memperselisihkan macam-macam pembunuhan yang bisa dikategorikan sebagai penghalang kewarisan. Ulama Hanafiyah menentukan bahwa pembunuhan yang dapat menggugurkan hak waris adalah semua jenis pembunuhan yang wajib membayar kafarat. Adapun ulama Malikiyah berpendapat bahwa hanya yang pembunuhan disengaja atau yang direncanakan yang dapat menggugurkan hak waris. Menurut ulama Hanbali pembunuhan yang menghalangi hak waris adalah setiap pembunuhan yang tidak dengan hak segala bentuknya, sedangkan pembunuhan secara hak tidak menghalangi kewarisan, karena pelakunya telah diampuni dari saksi akhirat. Sedangkan ulama Syafi'iyah berpendapat bahwa pembunuhan dalam bentuk apapun menghalangi hak kewarisan.⁸

Selain pembunuhan, faktor berlainan agama juga menjadi penghalang seseorang mendapatkan warisan. Artinya seorang yang beragama islam tidak dapat mewarisi kepada orang non-Muslim, demikian juga sebaliknya sebagaimana sabda Rasulullah SAW:

لَا يَرِثُ الْمُسْلِمُ الْكَافِرَ وَلَا الْكَافِرُ الْمُسْلِمَ

Orang muslim tidak mewarisi orang kafir dan orang kafir tidak mewarisi orang muslim⁹

Begitu juga dengan status budak dimana seorang budak adalah milik dari tuannya secara mutlak, karena itu ia tidak berhak untuk memiliki harta, sehingga ia tidak bisa menjadi orang yang mewariskan dan tidak akan mewarisi dari siapapun sesuai dengan firman Allah SWT. Dalam Surat al-Nahl:75.

⁸Ibid., hlm 195.

⁹HR. Abu Dawud (No. 2911) kitab *al-Faraa-idh* bab *Hal Yaritsul Muslm Kaafir*.

An-Nasa-I (No. 6382) Kitab *al-Faraa-idh* 25-bab *Suquuthul Munawaaratsah bainal Millatai*.

IbnuMajah (No. 178) Kitab *al-Faraa-idh*6- bab *Miiraatsu Ahli Islaam min Ahlisy Syirk*.

ضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا عَبْدًا مَمْلُوكًا لَا يَقْدِرُ عَلَى شَيْءٍ وَمَنْ رَزَقْنَاهُ مِنَّْا رِزْقًا حَسَنًا فَهُوَ يُنْفِقُ مِنْهُ سِرًّا وَجَهْرًا هَلْ يَسْتَوُونَ الْحَمْدُ لِلَّهِ بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ {75}

Allah memberikan perumpamaan dengan seorang hamba sahaya yang dimilikidan tidak dapat bertindak untuk sesuatupun.”(Q.S. An-Nahl: 75)

Berdasarkan permasalahan hukum tersebut, maka dalam hal ini penulis tertarik untuk mengkaji bagaimana relasi antara Pasal 173 huruf a Kompilasi Hukum Islam dengan aturan hukum Islam sendiri dalam mengatur masalah kewarisan dalam hal sebab-sebab terhalangnya seseorang untuk mendapatkan harta warisan. Oleh sebab itu, penulis akan memfokuskan masalah ini dengan judul **“Penganiayaan Berat Sebagai Salah Satu Sebab Penghalang Kewarisan Dalam KHI 173 Huruf a (Analisis Hukum Islam)”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dipaparkan sebelumnya, maka penulis akan merumuskan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana tinjauan hukum kewarisan Islam terhadap penganiayaan berat?
2. Mengapa KHI menetapkan penganiayaan berat sebagai penghalang kewarisan?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah tersebut, maka penulis akan menguraikan beberapa tujuan penelitian ini sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui tinjauan hukum kewarisan Islam terhadap penganiayaan berat.
2. Untuk mengetahui KHI menetapkan penganiayaan berat sebagai penghalang kewarisan.

D. Penjelasan Istilah

Agar kajian ini mudah dipahami, maka penulis menjelaskan beberapa istilah dasar, di antaranya.

1.4.1. Penganiayaan Berat

Penganiayaan Berat berarti penganiayaan yang mengakibatkan luka berat, menurut KUHP diancam hukuman pidana penjara maksimal 5 tahun. Sebagaimana dijelaskan pada pasal 351 ayat (2) KUHP menyatakan jika perbuatan mengakibatkan luka-luka berat, yang bersalah diancam dengan pidana penjara paling lama 5 tahun.¹⁰

1.4.2. Kompilasi Hukum Islam

Kompilasi hukum Islam merupakan rangkuman dari berbagai kitab yang ditulis oleh ulama fikih yang biasa dipergunakan sebagai referensi pada Pengadilan Agama untuk diolah dan dikembangkan serta dihimpun kedalam satu himpunan.¹¹

1.4.3. Hukum Islam

Hukum Islam adalah sistem kaidah-kaidah yang didasarkan pada wahyu Allah SWT dan Sunnah Rasul mengenai tingkah laku *mukallah* (orang yang sudah dapat dibebani kewajiban) yang diakui dan diyakini, yang mengikat bagi semua pelakunya. Dan hal ini mengacu pada apa yang telah dilakukan oleh Rasul untuk melaksanakannya secara total.¹²

1.4.4. Penghalang Kewarisan

Penghalang kewarisan ialah penghalang terlaksananya waris mewarisi. Dalam istilah ulama faraid ialah suatu keadaan atau sifat yang menyebabkan orang tersebut tidak dapat menerima warisan padahal sudah cukup syarat-syarat

¹⁰ Kitab Undang-Undang Hukum pidana bab xx pasal 351-358.

¹¹ <http://masalahukum.wordpress.com> Diakses pada tanggal 17 januari 2020.

¹² E Iryani, *Pengertian Hukum Islam atau syari'at Islam*, (2018), Diakses melalui <http://repo.iain.tulungagung.ac.id> tanggal 17 januari 2020.

dan ada hubungan pewarisan.¹³ Kewarisan adalah harta yang ditinggalkan oleh pewaris baik yang berupa harta benda yang menjadi miliknya dan hak-haknya.¹⁴

E. Kajian Pustaka

Kajian pustaka dalam penelitian ini dilakukan untuk mendapatkan sebuah gambaran perbedaan dan persamaan berhubungan dengan topik yang akan dibahas oleh penulis dengan peneliti-peneliti sebelumnya. Menurut penelusuran yang telah dilakukan oleh peneliti, belum ada kajian yang secara detail dan lebih spesifik yang mengarah kepada analisis KHI 173 huruf a berkaitan dengan hukum Islam. Namun penulis menemukan beberapa skripsi yang berkenaan dengan penelitian penulis yaitu:

Penelitian yang dilakukan oleh Lailatul Mawaddah mengenai “*Percobaan pembunuhan sebagai Mawani’ Al-Irth dalam KHI pasal 173 dilihat menurut perspektif Maqasid al-Syari’ah*”. Meneliti isi dalam KHI dinyatakan bahwa penyebab terhalangnya seseorang menjadi ahli waris salah satunya adalah melakukan percobaan pembunuhan. Menurut penulis hukuman ini tidak sesuai diterapkan. Alasan yang penulis tawarkan adalah karena percobaan pembunuhan tidak menyebabkan seseorang meninggal dunia, dalam KHI juga tidak disebutkan hal ini. Karena dalam KHI, apabila telah diputuskan maka berlaku hukum tetap. Mengenai percobaan pembunuhan sebagai *mawani’al-irth* dalam KHI, hukuman ini tidak sesuai dengan yang diterapkan. Karena dengan satu orang dengan orang lainnya pasti memiliki maksud dan tujuan yang berbeda-beda.

Oleh sebab itu, hukuman tambahan tidak perlu dilakukan. Hukuman *ta’zir* yang seharusnya diterapkan kepada pelaku percobaan pembunuhan adalah tergantung kepada motif/maksud si pelaku melakukan tindakan tersebut. Baik

¹³*Ibid.*, hlm. 78.

¹⁴*Ibid.*, hlm.35.

itu berupa hukuman penjara, membayar denda, diasingkan atau bahwa tidak dikenai hukuman *ta'zir* apapun, karena si ahli waris melakukan tindakan tersebut atas dasar kebenaran. Meskipun tindakan percobaan pembunuhan adalah kasus yang melanggar esistensi *maqasid syari'ah* dari salah satu kebutuhan *dharuriyyah* yaitu menjadi jiwa (*hifz al-nafs*), namun demikian kemaslahatan disini adalah merupakan sesuatu hukum (aturan) sesuai dengan keadaan yang menghendakinya. Karena tujuan dasar hukum Islam (*maqasid al-syari'ah*) adalah meraih kemaslahatan dan mencegah kerusakan (*mafsadah*).¹⁵

Penelitian yang dilakukan oleh Izza Faradiba mengenai “*Pembatalan Hak Waris Saudara Perempuan Kandung (Studi Terhadap Putusan, No.187/Pdt.G/2016/Ms-Isi Menurut Perspektif Fiqih Mawaris)*”. Meneliti alasan hakim memutuskan anak perempuan tunggal sebagai penghijab dikarenakan bahwa anak perempuan itu kedudukannya sama seperti anak laki-laki yang dapat menghijab saudara, hakim mahkamah syari'ah Lhoksemawe juga mendasarkan pada pertimbangan yurisprudensi Mahkamah Agung No.86 K/AG/1994 tanggal 20 Juli 1995 dan No.184 K/AG/1995 tanggal 30 September 1996 yang menetapkan kedudukan anak perempuan dalam hukum kewarisan Islam adalah sama derajatnya dengan laki-laki, dimana dapat menghijab saudara laki-laki maupun saudara perempuan.¹⁶

Penelitian yang dilakukan oleh Imanuddin mengenai “*Tinjauan hukum Islam terhadap penetapan hak waris anak luar nikah di Kluet Timur Aceh Selatan*”. Setelah dilakukan penelitian menunjukan bahwa alasan yang melatar belakangi seorang anak mendapatkan harta warisan dan ayahnya yaitu demi kepentingan keberlangsungan hidup anak menjadi lebih baik serta alasan

¹⁵ Lailatul Mawaddah, “*Percobaan Pembunuhan Sebagai Mawani' Al-Irth dalam KHI pasal 173 dilihat Menurut Perspektif Maqasid Syari'ah*,” (skripsi tidak dipublikasikan). Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh, 2019.

¹⁶ Izza Faradhiba, “*Pembatalan Hak Warisan Saudara Perempuan Kandung (Studi Terhadap Putusan No.187/Pdt.G/2016/Ms-Isi Menurut Perspektif Fiqh Mawaris)*,” (skripsi tidak dipublikasikan). Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh, 2018.

kemaslahatan anak. Anak yang dilahirkan akibat dari hubungan yang haram menurut masyarakat Kluet Timur tidak mempengaruhi terhadap pendistribusian harta warisan dari bapak kepada anaknya atau sebaliknya, sehingga anak diluar nikah dengan bapaknya mendapat bagian warisan dari harta yang ditinggalkan masing-masing mereka. Selain itu, yang melatar belakangi anak diluar nikah mendapat harta warisan yaitu karena *reusam* atau kebiasaan masyarakat Kluet memberikan bagian waris kepada anak diluar nikah. Kemudian, karena kurangnya wawasan keilmuan islam masyarakat Kluet Timur, khususnya dalam masalah larangan membagikan harta warisan seorang ayah kepada anak diluar nikah.¹⁷

Penelitian yang dilakukan oleh Syahrol Rizal mengenai “*Hak waris saudara perempuan kandung bersama anak perempuan kandung dalam islam (Analisis terhadap Putusan Mahkamah Syar’iyah Aceh No.42/Pdt-G/2008/MSy-Prov)*”. Penelitian tentang pembagian waris yang dilaksanakan Mahkamah Syar’iyah Aceh berpedoman pada (1) Yurisprudensi Mahkamah Agung No.86K/AG/1994 tanggal 20 juli 1995, No.122.K/AG/1995 tanggal 30 april 1996, dan No.184.K/AG/1995 tanggal 30 september 1996 yang menegaskan bahwa selama ada anak laki-laki maupun perempuan maka saudara-saudara dari sipewaris haknya menjad terhijab atau tertutup. Kedudukan ahli waris anak perempuan bersama ahli waris saudara perempuan kandung, jumhur fuquha berpendapat bahwa saudara-saudara sekandung baik perempuan maupun laki-laki menjadi pewaris ‘*ashabah* jika bersamaan dengan perempuan. Dan juga seluruh ahli ilmu sari golongan sahabat, semisal, ‘Umar bin Khathab, ‘Ali bin abi Thalib, Zaid bin Tsabi, Ibnu Mas’ud berpendapat bahwa saudara perempuan kandung mempunyai bagian ‘*ashabah ma’al ghair* bila berbarengan dengan

¹⁷ Imanuddin, “*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penentuan Hak Waris Anak Luar Nikah Di Kluet Timur Aceh Selatan*”, (skripsi tidak dipublikasikan). Fakultas Syari’ah dan hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh, 2015.

anak perempuan atau cucu perempuan dari anak laki-laki. Jadi putusan Mahkamah Syar'iyah aceh tersebut berbeda dengan pendapat jumhur ulama.¹⁸

Penelitian yang dilakukan oleh Martunis mengenai “Fitnah Sebagai Penghalang Kewarisan (Analisis terhadap Pasal 173 Kompilasi Hukum Islam)” Penelitian tentang dasar pertimbangan fitnah dalam pasal 173 Kompilasi Hukum Islam adalah suatu tindakan pembunuhan, karena fitnah adalah kesamaan ‘illat dari pada pembunuhan, karena kejahatan pembunuhan tersebut memiliki kesamaan antara fitnah, karena melihat sama-sama merugikan orang lain. Namun dari sisi lain fitnah mengakibatkan yang tidak layak dimasyarakat, karena mengakibatkan kejelekan, tuduhan, dan perkataan bohong kepada orang lain, perbuatan ini yang dilarang dalam hukum islam. Pencantuman fitnah dalam Kompilasi Hukum Islam adalah dipersalahkan seorang terhalang menjadi ahli waris apabila dengan putusan hakim yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, dihukum karena telah dapat poin-poin tersebut yaitu, “membunuh atau mencoba atau menganiaya berat para pewaris, dan dipersalahkan secara memfitnah telah mengaju pengaduan bahwa pewaris telah melakukan suatu kejahatan yang diancam dengan hukuman yang lebih berat. Namun demikian fitnah ini ada kesamaan antara pembunuhan yaitu dikarenakan ‘illatnya, sama-sama merugikan orang lain.¹⁹

F. Metodologi Penelitian

Dalam sebuah penelitian metode sangat penting untuk dapat dijadikan sebagai pegangan agar nantinya hasil dari penelitian ini dapat dipertanggung jawabkan secara ilmiah. Metodologi dibutuhkan agar penelitian yang dilakukan

¹⁸ Syahrol Rizal, “*Hak Waris Saudara Perempuan Kandung Bersama Anak Perempuan Kandung Dalam Islam (analisis terhadap putusan mahkamah syar'iyah aceh no.42/Pd;G/2008/Msy-prov)*, (skripsi tidak dipublikasikan), Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh, 2014.

¹⁹ Martunis, “Fitnah Sebagai Penghalang Kewarisan (Analisis terhadap pasal 173 Kompilasi Hukum Islam), (skripsi tidak dipublikasikan), Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh, 2012.

telaksana dengan teratur sesuai dengan prosedur keilmuan yang berlaku. Dalam penyusunan skripsi ini metode yang digunakan penulis adalah sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Adapun jenis penelitian yang dilakukan oleh penulis adalah jenis penelitian kepustakaan (library) penelitian yang bersifat deskriptis analisis yaitu suatu sifat penelitian yang bertujuan untuk mendeskripsikan secara sistematis, factual, dan akurat terhadap suatu kumpulan tertentu mengenai faktor-faktor.

2. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang dilakukan oleh penulis adalah metode kualitatif, yakni data-datanya berupa kata-kata (bukan angka-angka) yang berasal dari wawancara, pengamatan, tes, dokumentasi, dan sebagainya. Adapun metode pengumpulan data yang dilakukan oleh penulis dalam penelitian ini yaitu:

- a. Penelitian Pustaka (Library Research)

Dalam penulis skripsi ini, maka penelitian ini termasuk jenis penelitian kepustakaan (library research), yaitu bertujuan memperoleh dan mengumpulkan data sekunder, yang dilakukan dengan menela'ah buku-buku berkaitan, per-undang-undangan yang berkaitan dengan judul penelitian. Kemudian menela'ah buku-buku, artikel, jurnal, kamus-kamus yang berkaitan dengan penghalang kewarisan dan juga menggunakan Al-Qur'an dan Hadis sebagai analisis terhadap hukum islam.

- b. Sumber data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sumber data primer dan sekunder. Sumber data primer yang digunakan dalam penelitian ini adalah Kompilasi Hukum Islam dan aturan-aturan Hukum Islam tentang kewarisan. Sedangkan data

sekunder yang digunakan dalam penelitian ini adalah data yang relevan dengan judul diatas yaitu memakai beberapa kitab atau buku yang relevan dengan judul skripsi.²⁰

G. Sistematika Pembahasan

Untuk memudahkan pembaca dalam memahami skripsi ini penulis menentukan sistematika sebagai berikut:

Bab satu merupakan bab pendahuluan yang didalamnya membahas tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, penjelasan istilah, jenis penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab dua merupakan bab teoritis, yang dapat dijadikan sebagai landasan dalam mengadakan penelitian. Bab ini membahas tentang pengertian dan dasar hukum kewarisan, syarat dan rukun kewarisan, sebab-sebab kewarisan, penggolongan ahli waris.

Bab tiga merupakan berisi tentang analisis pasal 173 huruf a KHI mengenai penganiayaan berat dapat menghalang kewarisan.begitu juga dengan hukum islam mengenai penghalang warisan yaitu pembunuhan.

Bab keempat merupakan bab penutup, sebagaimana lazimnya kemukakan kesimpulan dan saran-saran yang dianggap perlu untuk kelengkapan pembahasan skripsi ini.

²⁰Burhan, Bugin, Metodologi Penelitian Kuantitatif (Komuningkasi ,Ekonomi, dan Kebijakan Publik Serta Ilmu-Ilmu Sosial Lainnya),... hlm. 132.

BAB DUA

LANDASAN TEORI TENTANG KEWARISAN DALAM ISLAM

A. Pengertian dan Dasar Hukum Kewarisan

1. Pengertian Kewarisan dalam Islam

Hukum waris dalam ajaran Islam disebut dengan istilah *farā'idh*. Kata *farā'idh* adalah bentuk jama' dari *faridah* yang berasal dari kata *fardu* yang berarti ketetapan, pemberian (sedekah). *Al-mīrāts* menurut bahasa adalah seseorang yang masih hidup setelah yang lain mati, dimana orang yang masih hidup itu mengambil apa yang ditinggalkan oleh orang mati. Menurut fikih adalah apa yang ditinggalkan oleh orang mati berupa harta atau hak-hak yang karena kematiannya itu menjadi hak ahli warisnya secara syar'i. Ilmu *mirats* adalah kaidah-kaidah fikih dan perhitungan yang dengannya diketahui bagian setiap ahli waris akan peninggalan mayit. Pengarang kitab ad-Durrul Mukhtar wa raddul Mukhtar mendefinisikan ilmu mirats adalah ilmu tentang pokok-pokok fikih dan hisab yang memberi pengertian tentang hak masing-masing ahli waris berupa peninggalan dan hak-hak mayit. Sebagian ulama mendefinisikan bahwa ilmu *mirats* adalah ilmu tentang pokok-pokok fikih dan hisab yang dengan itu diketahui apa yang menjadi hak khusus setiap orang yang berhak dari peninggalan mayit. Ini lebih umum daripada ahli waris, sebab mencakup wasiat, utang dan sebagainya.²¹

Menurut Sayyid Sabiq mendefinisikan *farā'idh* adalah bentuk jamak dari *faridah* yang diambil dari kata *fard* yang artinya *taqdīr* (ketentuan), dalam istilah syarak *fardh* adalah bagian yang telah ditentukan bagi ahli waris, dan ilmu mengenai hal itu dinamakan waris dan ilmu *farā'idh*.²²

²¹ Wahbah az-Zuhail, terj. Abdul Hayyie al-Kattani, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu*, (Jakarta : Gema Insani, 2011), hlm. 340.

²² Dr. H. Syamsul bahri Salihima, *Perkembangan Pemikiran Pembagian Warisan dalam Hukum Islam dan Implementasinya pada Pengadilan Agama*, (Jakarta: Prenadia Group, 2015), hlm. 28.

Kemudian Wahbah Az-Zuhaili menyebutkan ilmu waris adalah kaidah-kaidah fikih dan perhitungan-perhitungan yang dengannya dapat diketahui bagian masing-masing setiap ahli waris dari harta peninggalan. Begitu pula dengan Muhammad Ali ash-Shabunim Zem berikan makna *Alm̄rats* (waris) menurut istilah yaitu:”Berpindahnya hak kepemilikan dari seseorang yang meninggal kepada ahli warisnya yang masih hidup, baik yang ditinggalkan itu berupa harta (uang), atau tanah, atau apa saja yang berupa hak milik secara syar’i”.²³

Idris Djakfar memberikan pula pengertian hukum kewarisan Islam adalah: “Seperangkat aturan-aturan hukum tentang perpindahan hak pemilikan harta peninggalan pewaris, mengatur kedudukan ahli waris yang berhak dan berapa bagian-bagiannya masing-masing secara adil dan sempurna sesuai dengan ketentuan syari’at”. Demikian pula Habibur rahman memberi pengertian kewarisan (al-m̄rats) yang disebut juga *farāidh* yakni bagian tertentu dari harta warisan seperti yang diatu rdalam nash Al-Qur’an dan Hadis, yaitu perpindahan hak dan kewajiban tentang kekayaan seseorang yang telah meninggal dunia kepada orang-orang yang masih hidup dengan bagian-bagian tertentu yang telah ditetapkan dalam nash-nash Al-Qur’an dan Hadis.

Pengertian-pengertian hukum kewarisan Islam yang dikemukakan oleh pakar hukum tersebut, pada dasarnya bahwa hukum kewarisan Islam berkaitan dengan berakhirnya harta kekayaan/kepemilikan seseorang pada saat meninggal dunia kepada ahli warisnya secara *Ijbari* (otomatis). Sehingga dapat dipahami bahwa menurut hukum kewarisan Islam, pewarisan dapat terjadi setelah pewaris meninggal dunia, maka peralihan harta kekayaan kepada yang termasuk ahli waris pada saat pewaris masih hidup tidak dipandang sebagai pewarisan. Jadi, disebut pewarisan setelah meninggalnya seseorang, maka kekayaannya terlepas

²³*Ibid.*

darinya dan akan segera berpindah menjadi milik ahli waris yang ditinggalkan dan dinyatakan berhak oleh ketentuan hukum Islam.²⁴

Sedangkan didalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 171 Buku II Tentang Hukum Kewarisan Bab I Ketentuan Umum yang dimaksud dengan:

- a. Hukum kewarisan adalah hukum yang mengatur tentang pemindahan hak pemilikan harta peninggalan (tirkah) pewaris, menentukan siapa-siapa yang berhak menjadi ahli waris dan berapa bagiannya masing-masing.
- b. Pewaris adalah orang yang pada saat meninggalnya atau yang dinyatakan meninggal berdasarkan putusan Pengadilan beragama Islam, meninggalkan ahli waris dan harta peninggalan.
- c. Ahli waris adalah orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris.
- d. Harta peninggalan adalah harta yang ditinggalkan oleh pewaris baik yang berupa benda yang menjadi miliknya maupun hak-haknya.
- e. Harta waris adalah harta bawaan ditambah bagian dari harta bersama setelah digunakan untuk keperluan pewaris selama sakit sampai meninggalnya, biaya pengurusan jenazah (tajhiz), pembayaran hutang dan pemberian untuk kerabat.²⁵

Secara etimologi, pengertian warisan terdiri dari dua bentuk yaitu :

- a. Dengan bentuk masdar arti pertama adalah “Baqa” kekal , arti yang kedua yaitu perpindahan sesuatu dari seseorang atau kelompok ke orang atau kelompok lain.
- b. Dengan bentuk maf’ul yaitu al-mawaris berarti peninggalan.

²⁴*Ibid.*, hlm. 28-29.

²⁵Tim Permata Press, Kompilasi Hukum Islam., hlm. 53.

Secara terminologi ilmu warisan adalah ilmu dengan kaidah fikih dan akuntansi (perhitungan) dalam penentuan bagian masing-masing ahli waris terhadap harta yang ditinggalkan seorang yang telah meninggal dunia atau ilmu pembagian At-Tirkah kepada kerabat yang berhak menerimanya menurut syariat.²⁶

Dengan singkat ilmu *farā'idh* dapat didefinisikan sebagai ilmu pengetahuan yang mempelajari tentang ketentuan-ketentuan harta pusaka bagi ahli waris. Menurut istilah hukum di Indonesia, ilmu *farā'idh* ini disebut dengan “Hukum Waris” yaitu hukum yang mengatur tentang apa yang harus terjadi dengan harta kekayaan seseorang yang meninggal dunia.

Warisan adalah harta yang ditinggalkan oleh seorang mayit secara mutlak. Ibnu Hazm menetapkan ini dan berkata “Sesungguhnya Allah telah mewajibkan warisan dalam harta yang ditinggalkan oleh manusia setelah kematiannya, tidak dalam selain harta. Adapun hak-hak ia tidak diwariskan dan tidak ada hak yang diwariskan kecuali yang mengikuti harta atau yang semakna dengan harta seperti hak untuk mengambil manfaat dan menguasai serta untuk tinggal ditanah yang dikhususkan untuk pembangunan dan penanaman”. Sementara itu, menurut ulama mazhab Maliki, mazhab Syafi'i dan mazhab hanbali, warisan mencakup semua harta dan hak-hak yang ditinggalkan oleh mayit, baik hak-hak yang berkaitan dengan harta maupun yang tidak berkaitan dengan harta.²⁷ Sedangkan menurut fuqaha pengertian ilmu waris adalah ilmu yang mempelajari tentang ketentuan-ketentuan orang yang mewarisi kadar yang diterima oleh ahli waris serta cara pembagiannya.²⁸

²⁶Gamal Achyar, *Nilai Adil dalam Pembagian Warisan Menurut Hukum Islam*, (Banda Aceh, 2018), hlm. 17.

²⁷Sayyid Sabiq, terj. Muhammad Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah*, (Jakarta : Cempaka Putih, 2013), hlm. 511.

²⁸Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta : PT RajaGrafindo, 2000), hlm. 355.

2. Dasar Hukum Kewarisan dalam Islam

Ruang lingkup kewarisan dalam Islam sangat jelas dasar hukumnya, maka dasar hukum kewarisan dalam Islam adalah :

لِّلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ نَصِيبًا مَّفْرُوضًا {7}

Bagi orang laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan ibu-bapa dan kerabatnya, dan bagi orang wanita ada hak bagian (pula) dari harta peninggalan ibu-bapa dan kerabatnya, baik sedikit atau banyak menurut bahagian yang telah ditetapkan". (Q.S. An-Nisa': 7)

Ketentuan dalam ayat diatas merupakan merupakan landasan utama yang menunjukkan, bahwa dalam Islam baik laki-laki maupun perempuan sama-sama mempunyai hak waris, dan sekaligus merupakan pengakuan Islam, bahwa perempuan merupakan subjek hukum yang mempunyai hak dan kewajiban. Tidak demikian halnya pada masa jahiliyah, dimana wanita dipandang sebagai objek bagaikan benda biasa yang dapat diwariskan.²⁹ Sebagai pertanda yang lebih nyata, bahwa Islam mengakui wanita sebagai subjek hukum, dalam keadaan tertentu mempunyai hak waris, sedikit ataupun banyak yang telah dijelaskan dalam beberapa ayat al-Qur'an. Diantara nya terdapat dalam surah An-Nisa ayat 11:

يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثِيَيْنِ فَإِنْ كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ وَإِنْ كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ فَإِنْ لَّمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ فَإِنْ كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ ءَابَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ لَا تَدْرُونَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ لَكُمْ نَفْعًا فَرِيضَةٌ مِنَ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا {11}

²⁹Mohammad Muhibbin dan Abdul Wahid, *Hukum Kewarisan Islam (Sebagai Prmbaharuan Hukum Positif di Indonesia)*, (Jakarta: Sinar grafika, 2009), hlm. 12.

Allah mensyari'atkan bagi kalian tentang (pembagian pusaka untuk) anak-anak kalian. Yaitu : bahagian seorang anak lelaki sama dengan bahagian dua orang anak perempuan dan jika anak itu semuanya perempuan lebih dari dua, Maka bagi mereka dua pertiga dari harta yang ditinggalkan; jika anak perempuan itu seorang saja, Maka ia memperoleh separu harta. dan untuk dua orang ibu-bapa, bagi masing masingnya seperenam dari harta yang ditinggalkan, jika yang meninggal itu mempunyai anak; jika orang yang meninggal tidak mempunyai anak dan ia diwarisi oleh ibu-bapanya (saja), Maka ibunya mendapat sepertiga, jika yang meninggal itu mempunyai beberapa saudara, Maka ibunya mendapat seperenam. (Pembagian-pembagian tersebut di atas) sesudah dipenuhi wasiat yang ia buat atau (dan) sesudah dibayar hutangnya. (Tentang) orang tuamu dan anak-anakmu, kamu tidak mengetahui siapa di antara mereka yang lebih dekat (banyak) manfaatnya bagimu. ini adalah ketetapan dari Allah. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana.” (Q.S. An-Nisa’: 11)

Firman-Nya “bahagian seorang anak lelaki sama dengan bahagian dua orang anak perempuan” Maksudnya ketika ada anak laki-laki dan anak wanita. Tapi jika yang ada hanya anak lakilaki, maka dia mendapatkan semua warisan, jika yang ada hanya anak perempuan, maka dia mendapatkan separohnya. Jika ada dua anak perempuan maka mereka mendapat dua pertiga bagian.³⁰

B. Rukun dan Syarat Kewarisan

1. Rukun-Rukun Kewarisan dalam Islam

Ada tiga unsur yang perlu diperhatikan dalam waris mewarisi, tiap-tiap unsur tersebut harus memenuhi berbagai persyaratan. Unsur-unsur ini dalam kitab fiqih dinamakan rukun, dan persyaratan itu dinamakan syarat untuk tiap-tiap rukun.

Rukun merupakan bagian bagian dari permasalahan yang menjadi pembahasan. pembahasan ini tidak sempurna jika salah satu rukun tidak ada, misalnya wali dalam salah satu rukun perkawinan. Apabila perkawinan

³⁰As-Sayyid Muhammad Shiddiq Khan, *Al-Qur'an dan As-Sunnah Bicara Wanita*, (Jakarta: Darul Falah: 2001), hlm. 50.

dilangsungkan tanpa wali, perkawinan menjadi kurang sempurna, bahkan menurut pendapat Imam Maliki dan Imam Syafi'i perkawinan itu tidak sah.

Adapun syarat adalah sesuatu yang berada diluar substansi dari permasalahan yang dibahas, tetapi harus dipenuhi, seperti suci dari hadats merupakan syarat sahnya shalat. Walaupun bersuci itu diluar pekerjaan shalat, tetapi harus dikerjakan oleh orang yang akan shalat, karena jika ia shalat tanpa bersuci, makan shalatnya tidak sah.³¹

Sehubungan dengan pembahasan hukum waris, maka warisan mempunyai tiga rukun yaitu orang yang mewariskan, orang yang mewarisi, dan yang diwaris. Yaitu sebagai berikut :³²

- a. Orang yang mewariskan (*muwarrits*), yakni orang yang meninggal dunia yang meninggalkan harta atau hak. Bagi *muwarrits* berlaku ketentuan bahwa harta yang ditinggalkan miliknya dengan sempurna, dan pewaris benar-benar telah meninggal dunia, baik menurut kenyataan maupun menurut hukum. Kematian *muwarrits* menurut para ulama fiqh dibedakan menjadi 3 macam, yakni :³³

- 1) Mati *haqiqī* (sejati) ialah hilangnya nyawa seseorang yang semula nyawa itu sudah berwujud padanya. Kematian ini dapat disaksikan oleh panca indra dan dapat dibuktikan dengan alat pembuktian. Sebagai akibat dari kematian, seluruh harta yang ditinggalkannya setelah dikurangi untuk memenuhi hak-hak yang bersangkutan dengan harta peninggalannya, beralih dengan sendirinya kepada ahli waris yang masih hidup disaat kematian *muwarrits*, dengan syarat tidak terdapat salah satu halangan mempusakai.

³¹Muhibbin dan Abdul Wahid, *Hukum Kewarisan Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), hlm.57.

³²Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu...*, hlm 346.

³³Muhibbin dan Abdul Wahid, *Hukum Kewarisan Islam...*, hlm.60.

- 2) Mati *hukm ī* ialah suatu kematian disebabkan oleh adanya vonis hakim, baik pada hakikatnya seseorang benar-benar masih hidup, maupun dalam kemungkinan antara hidup dan mati.
 - 3) Mati *taqdir ī* ialah suatu kematian yang bukan *haqiq ī* dan bukan *hukm ī*, tetapi semata-mata hanya berdasarkan dugaan keras. Misalnya kematian seorang bayi yang baru dilahirkan akibat terjadinya pemukulan terhadap perut ibunya atau pemaksaan agar ibunya minum racun. Kematian tersebut hanya semata-mata berdasarkan dugaan keras, dapat juga disebabkan oleh yang lain, namun kuatnya perkiraan atas akibat perbuatan semacam itu.
- b. Orang yang mewarisi (*warits*), yakni orang yang berhak mendapatkan harta warisan karena sebab-sebab yang akan dijelaskan, meskipun dia tidak benar-benar mengambilnya karena suatu halangan. Dia berhak mendapatkan warisan dari orang lain karena kedekatannya baik secara hakiki maupun hukum.
 - c. Yang diwarisi (*al-Mauruts*), yaitu harta benda yang ditinggalkan oleh si mayit yang akan dipusakai atau dibagi oleh para ahli waris setelah diambil untuk biaya-biaya perawatan, melunasi hutang dan melaksanakan wasiat. *Al-Maurust* dinamakan juga *mirats* dan *irats* yaitu harta yang ditinggalkan oleh orang yang mewariskan atau hak-hak yang mungkin diwariskan. Seperti hak *Qisash*, hak menahan barang yang dijual karena sudah terpenuhinya harga dan hak barang gadaian karena terpenuhinya pembayaran utang.

2. Syarat-Syarat Kewarisan dalam Islam

Waris mewarisi berfungsi sebagai pergantian kedudukan dalam memiliki harta benda antara orang yang telah meninggal dunia dengan orang yang masih hidup yang ditinggalkannya (ahli waris). Oleh karena itu, waris mewarisi

memerlukan syarat-syarat tertentu, yakni meninggalkan *muwarrits* (orang yang mewariskan).

Dalam Syariat Islam ada tiga syarat supaya pewarisan dinyatakan ada, sehingga dapat memberi hak kepada seseorang atau ahli waris untuk menerima warisan, yaitu :³⁴

- a. Orang yang mewariskan benar-benar telah meninggal dunia dan dapat dibuktikan secara hukum bahwa ia telah meninggal dunia. Ini berarti apabila tidak ada kematian, maka ada ada pewarisan harta warisan. Pemberian atau pembagian harta kepada keluarga pada masa hidupnya tidak termasuk kedalam kategori waris mewarisi, tetapi pemberian atau pembagian ini disebut hibah.
- b. Orang yang mewarisi hidup pada saat orang yang mewariskan meninggal dunia dan bisa dibuktikan secara hukum. Termasuk dalam pengertian hidup disini adalah :
 - 1) Anak (embrio) yang hidup dalam kandungan ibunya pada saat orang yang mewariskan meninggal dunia.
 - 2) Orang yang menghilang dan tidak diketahui tentang kematiannya, dalam hal ini perlu adanya keputusan hakim yang mengatakan bahwa ia masih hidup. Apabila dalam waktu yang ditentukan ia tidak juga kembali, maka bagian warisannya dibagikan kembali kepada ahli waris.

Apabila dua orang yang mempunyai hubungan nasab meninggal secara bersamaan waktunya, atau tidak diketahui siapa yang lebih dahulu meninggal dunia, maka keduanya tidak saling mewarisi, karena ahli waris harus hidup ketika orang yang mewariskan meninggal dunia.

- c. Ada hubungan pewarisan antara orang yang mewariskan dengan orang yang mewarisi, yaitu :³⁵

³⁴ Amin Husein Nasution, *Hukum Kewarisan....*, hlm.71

³⁵ *Ibid.*

- 1) Hubungan nasab, (keturunan, kekerabatan), baik pertalian garis lurus keatas (*Ushul al-Mayyit*), seperti kakek, ayah dan lainnya atau pertalian lurus kebawah (*Furu' al Mayyit*) seperti anak, cucu, atau pertalian mendatar/menyamping (*al-Hawasyi*) seperti saudara, paman, dan turunannya yang lainnya.
- 2) Hubungan pernikahan yaitu seseorang dapat mewarisi disebabkan menjadi suami atau isteri dari orang yang mewariskan. Suami isteri dapat saling mewarisi apabila hubungan perkawinan mereka memenuhi dua syarat yaitu :
 - a) Perkawinan mereka sah menurut Syariat Islam yakni dengan akad nikah yang memenuhi syarat dan rukunnya. Jika perkawinannya batal atau fasid, maka antara keduanya tidak dapat saling mewarisi kalau salah satu diantara mereka meninggal dunia.
 - b) Masih berlangsung hubungan perkawinan, yakni hubungan perkawinan mereka masih berlangsung sampai saat kematian salah satu pihak suami atau isteri tidk dalam keadaan bercerai.
- 3) Hubungan perbudakkan (*Wala'*) yaitu seorang berhak mendapatkan warisan dari bekas budak (*Hamba*) yang telah dimerdekakannya (*dibebaskannya*). Pembebasan seorang budak berarti pemberian kemerdekaan, sehingga budak tersebut mempunyai kedudukan yang sama dengan manusia lainnya.
- 4) Karena hubungan agama Islam, yaitu apabila seseorang meninggal dunia tidak meninggalkan orang yang mewarisi, maka hartanya akan diserahkan kepada baitul mal (perbendaharaan

Negara Islam) untuk dimanfaatkan bagi kemaslahatan umat Islam.³⁶

Kehidupan manusia dimuka bumi ini dibatasi oleh waktu, sampai datang waktu yang telah dijanjikan tanpa dikurangi sedetikpun sebelum dan sesudah kematian itu akan menjemputnya. Selama masa hidupnya yang sebentar itu apapun yang dikumpulkan olehnya didunia ini harus ditinggalkan kecuali amal baiknya. Harta kekayaan dan semua miliknya yang ditinggalkan didunia akan diserahkan kepada ahli warisnya. Islam adalah jalan hidup yang sempurna mengandung aturan-aturan untuk pembagian harta warisan.³⁷

C. Sebab-Sebab Terjadinya Kewarisan

Menurut jumhur ulama ahwa sebab-sebab seseorang mewarisi harta seseorang yang telah meninggal dunia ada 3 macam yaitu: kekerabatan, perkawinan, dan *walā'* (memerdekakan budak). Kompilasi Hukum Islam (KHI) sebagaimana yang tertulis dalam BAB II Pasal 174 yang berisi “Kelompok-kelompok ahli waris yang mendapatkan harta warisan terdiri dari dua orang yaitu sebab hubungan darah dan hubungan perkawinan”. Jika tidak mempunyai ahli waris, sesuai dengan Kompilasi Hukum Islam (KHI) dalam Pasal 191 yaitu “jika tidak ada ahli waris, maka harta benda tersebut atas putusan Pengadilan Agama diserahkan penguasaannya kepada Baitul Maal untuk kepentingan Agama Islam dan kesejahteraan umum”. Adapun 3 sebab seseorang memperoleh harta pusaka menurut jumhur Ulama ialah :³⁸

1. Pernikahan

Perkawinan yang dimaksud adalah perkawinan yang sah menurut syariat Islam, perkawinan dikatakan sah apabila syarat dan rukunnya terpenuhi

³⁶ Amin Husein Nasution, *Hukum Kewarisan...*, hlm. 77.

³⁷ Rahman I, Doi, *Penjelasan Lengkap Hukum - Hukum Allah (Syariah)*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada: 2002), hlm .354.

³⁸ Asyhari Abta dan Djunaidi Abdul Syakur, *Ilmu Waris Al-Faraidl*, (Surabaya : Pustaka Hikmah Perdana, 2005), hlm. 32.

sesuai syaria Islam. Sebagaimana disebutkan dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan. Yang dimaksud bahwa perkawinan yang dapat dinyatakan sah, apabila perkawinan itu dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya yang kedua pasangan suami isteri anut.³⁹ Perkawinan merupakan akad yang sah menurut syariat, walaupun hubungan intim belum dilakukan, dan meskipun orang yang menikah menderita penyakit keras.

Apabila salah seorang diantara pasangan suami isteri ada yang meninggal dunia yang perkawinannya masih dalam keadaan masa iddah, maka dia berhak untuk saling mewarisi. Dengan demikian, antara pasangan suami isteri dapat saling mewarisi selama tidak ada hal-hak lain yang dapat menghalanginya, yakni mereka adalah suami yang isterinya meninggal dunia atau isteri yang suaminya meninggal dunia. Sebab mereka telah terikat dengan akad yang sah menurut syariat Islam, meskipun belum berhubungan intim. Jadi perkawinan menyebabkan laki-laki dan perempuan dapat saling mewarisi elama akadnya masih utuh.⁴⁰ Perkawinan yang menjadi sebab timbulnya hubungan kewarisan antara suami isteri didasrkan pada dua syarat, yaitu :

- a. Perkawinan itu sah menurut hukum Islam yang artinya syarat dan rukun dalam perkawinan itu telah terpenuhi atau antara keduanya telah berlangsung akad nikah yang sah yaitu nikah yang telah dilaksanakan dan telah memenuhi rukun dan syarat pernikahan serta terlepas dari semua halangan pernikahan walaupun belum berhubungan intim.

Ketentuan ini berlandaskan pada keumuman ayat tentang mawarits dan tindakan Rasulullah Saw yang telah memnerikan keputusan hukum tentang

³⁹Mardani, *Hukum Islam, Kumpulan Peraturan tentang Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta : Kencana Prenadamedia Group, 2013), hlm. 68.

⁴⁰Syamsulbahri Salihima, *Perkembangan Pemikiran Pembagian Warisa*, (Jakarta : Prenadamedia Group, 2015), hlm. 64.

kewarisan terhadap seorang suami yang telah melakukan akad nikah, tetapi belum melakukan persetubuhan (hubungan intim) dan belum menetapkan maskawinnya. Suatu perkawinan dihukumi secara sah secara hukum tidak semata-mata digantungkan pada telah terlaksanakannya hubungan kelamin antara suami isteri dan telah dilunasi pembayaran maskawinnya oleh suami, tetapi tergantung kepada terpenuhinya syarat dan rukun perkawinannya. Sebaliknya, jika perkawinan itu tidak sah menurut syariat Islam dinyatakan fasid (rusak) oleh Pengadilan Agama, maka tidak dapat digunakan sebagai alasan untuk menuntut harta warisan, karena tidak ada hubungan waris-mewarisi antara keduanya.⁴¹

- b. Perkawinannya masih utuh dapat diartikan suami isteri masih terikat dalam tali perkawinan saat salah satu pihak meninggal dunia.⁴² Termasuk dalam ketentuan ini, apabila salah satu pihak meninggal dunia, sedangkan ikatan perkawinan telah putus dalam bentuk talak raj'i dan perempuan masih dalam masa iddah, maka seorang perempuan itu masih berstatus sebagai isteri dengan segala akibat hukumnya, kecuali hubungan kelamin (menurut jumhur ulama) karena halalnya hubungan kelamin telah berakhir dengan adanya perceraian.

2. Kekerabatan (nasab)

Kekerabatan adalah hubungan nasab antara orang yang mewariskan dengan orang yang mewarisi yang disebabkan oleh kelahiran. Pertalian hubungan darah ini merupakan sebab seseorang memperoleh hak mempusakai yang terkuat, dikarenakan kekerabatan itu termasuk unsur yang tidak dapat dihilangkan.

Kekerabatan adalah antara satu orang dengan orang yang lain mempunyai pertalian/ hubungan darah dari garis lurus keatas maupun garis lurus

⁴¹Muhibbin dan Abdul Wahid, *Hukum Kewarisan Islam...*, hlm. 74.

⁴²Amir Syarifuddin, *Hukum Kewarisan Islam*, (Jakarta : Kencana, 2004), hlm. 191.

kebawah, serta pertalian atau hubungan darah garis menyamping. Garis lurus keatas disebut *ushul* atau leluhur si mayit, dan garis lurus kebawah disebut *furu'* atau anak turunan si mayit, serta garis menyamping disebut *hawasyi*.

Sebab-sebab kekerabatan yang akan mendapatkan harta pusaka dikelompokkan dalam tiga hal yaitu :⁴³

- a. Pertalian *ushul* yaitu pertalian kekerabatan garis lurus keatas, yakni ayah, ibu, ayah dari ayah (kakek), ibu dari ayah (nenek), ibu dari ibu (nenek).
- b. Pertalian *furu'* yaitu pertalian kekerabatan garis lurus kebawah, yakni anak laki-laki, anak perempuan, cucu laki-laki dari anak laki-laki dan cucu perempuan dari anak laki-laki.
- c. Pertalian *hawasyi* yaitu pertalian menyamping dari si mayit, yakni saudara laki-laki sekandung, saudara laki-laki seayah, saudara laki-laki seibu, anak laki-laki saudara laki-laki sekandung, anak laki-laki saudara laki-laki seayah, saudara laki-laki seayah (paman) sekandung, saudara laki-laki seayah (paman) seayah, anak laki-laki saudara laki-laki ayah (paman) seayah, saudara perempuan sekandung, saudara perempuan seayah, saudara perempuan seibu.

Jika hubungan dengan bagian penerimaannya, ahli waris sebagai akibat hubungan kekerabatan, maka dapat dikelompokkan menjadi 4 macam yaitu :

- a. *Ashhābul al-furūd* adalah semua ahli waris yang memiliki bagian tertentu (pokok) dalam pembagian harta warisan yang telah diatur dalam al-Qur'an dan Sunnah Rasulullah Saw. Jumlah bagian tertentu dalam pembagian harta warisan untuk setiap ahli waris yang telah ditentukan dalam nash disebut *al-furūd al-muqaddarah* (bagian Pokok).⁴⁴

⁴³Alivermana Wiguna, *Mudah Belajar Ilmu Mawarits*, (Yogyakarta: Deepublish, 2018), hlm. 33.

⁴⁴Gamal Achyar, *Nilai Adil dalam Pembagian Warisan Menurut Hukum Islam...*, hlm. 42.

- b. *Ashḥābul nasabiyah* adalah golongan kerabat yang tidak mendapatkan bagian tertentu, atau mendapatkan sisa dari *shḥābul furūdh muqaddarah* yang disebut *ashḥābul nasabiyah*.
- c. Golongan kerabat yang mendapat bagian tertentu, dan mendapatkan sisa dari *ashḥābul furūdhul muqaddarah* juga sisa (*ashabah*), seperti ayah, kakek dan seterusnya.
- d. *Dzāwil Arḥām* ialah setiap kerabat pewaris yang tidak termasuk *ashḥābul furūdh* dan *ashabah*, misalnya bibi (saudara perempuan ayah atau ibu), paman dari pihak ibu (saudara laki-laki ibu), keponakkan laki-laki dari saudara perempuan, cucu laki-laki dari anak perempuan, dan sebagainya.⁴⁵

3. *Walā'*

Walā' adalah kekerabatan secara hukum yang dibentuk oleh syara' karena memerdekakan budak. Hanafiyyah menambahkan yaitu *walā' al-muwālāh*. *Walā' al-itqi* (*Walā'* yang memerdekakan budak) adalah *ashabah sababiyah* (*ashabah* karena sebab) atau hubungan antara tuan dan orang-orang yang dimerdekakannya, jika dia meninggal sementara tidak ada kerabat yang mewarisinya. Inilah yang disebut dengan nasab hukmi.

Orang yang memerdekakan bisa mewarisi harta orang yang dimerdekakan, namun tidak sebaliknya. Artinya, orang yang dimerdekakan tidak bisa mewarisi harta orang yang memerdekakan. *Walā' al-muwālāh* adalah akad antara dua orang dengan syarat masing-masing menanggung denda jinayat yang lain namun keduanya tidak saling mewarisi.⁴⁶

Sekarang ini hubungan *walā'* hanya terdapat tataran wacana saja. Hubungan *walā'* terjadi disebabkan oleh usaha seorang pemilik budak yang dengan sukarela memerdekakan budaknya. Dengan demikian, pemilik budak

⁴⁵*Ibid.*, hlm. 89.

⁴⁶Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu...*, hlm 348.

tersebut mengubah status orang yang semula tidak cakap dalam bertindak menjadi cakap dalam bertindak untuk mengurus, memiliki dan mengadakan transaksi terhadap dirinya sendiri. Disamping itu, cakap melakukan tindakan hukum sebagai imbalan atas kenikmatan yang telah dihadiahkan kepada budaknya sebagai perangsang agar orang-orang (pada waktu itu) memerdekakan budak, Rasulullah memberikan hak *walā'* kepada yang memerdekakan budak tersebut. Oleh karena itu, Rasulullah menganggap *walā'* sebagai hubungan kerabat yang berdasarkan nasab secara hukum (nasab hukumnya).

D. Penghalang Hak Pewarisan

Yang dimaksud dengan *Mawani' al-Irs* ialah penghalang terlaksananya waris mewarisi, dalam istilah Ulama *Faraid* ialah suatu keadaan atau sifat yang menyebabkan orang tersebut tidak dapat menerima warisan padahal sudah cukup syarat-syarat dan ada hubungan pewarisan. Pada awalnya seseorang sudah berhak mendapat warisan, tetapi oleh karena ada suatu keadaan tertentu, berakibat dia tidak mendapat harta warisan.

Keadaan-keadaan yang menyebabkan seorang ahli waris tidak dapat memperoleh harta warisan adalah sebagai berikut:

1. Pembunuhan

Seseorang yang membunuh orang lain, maka ia tidak dapat mewarisi harta orang yang terbunuh itu.

Pembunuhan dalam Islam ada tiga jenis:

- a) Pembunuhan dengan sengaja, yaitu pembunuhan yang sengaja dilakukan oleh seorang mukallaf dengan alat yang menurut adatnya bisa membunuh manusia.
- b) Pembunuhan mirip atau semi sengaja, yaitu pembunuhan yang dilakukan oleh mukallaf dengan menggunakan alat yang biasanya tidak mematikan. Seperti seorang memukulkan kayu

kecil yang biasanya tidak mengakibatkan kematian, ternyata orang yang dipukul dengan kayu kecil itu mati.

- c) Pembunuhan yang keliru yaitu suatu bentuk pembunuhan yang dilakukan oleh seorang mukallaf dengan maksud bukan membunuh manusia seperti seorang berburu binatang, ternyata pelurunya mengenai orang lain sehingga mengakibatkan kematian.

Para Ulama mempunyai pendapat yang berbeda tentang jenis pembunuhan dan akibatnya terhadap pewarisan. Ulama Hanafiyah berpendapat bahwa pembunuhan yang menghalangi memperoleh harta ialah pembunuhan yang bersanksi *qisas* dan *kaffarah*. Pembunuhan yang bersanksi *qisas* adalah pembunuhan yang dilakukan dengan sengaja untuk membunuh, menggunakan alat yang dapat mematikan. Adapun pembunuhan yang bersanksi *kaffarah* yaitu pembunuhan yang dikenai sanksi pembebasan budak Islam atau puasa dua bulan berturut-turut.

Pembunuhan yang bersanksi *kaffarah* ini ada tiga jenis yaitu:

- a) Pembunuhan mirip sengaja yaitu pembunuhan yang menggunakan alat yang mestinya tidak mematikan seperti menggunakan kayu kecil atau lidi.
- b) Pembunuhan keliru yaitu pembunuhan yang tidak diniatkan untuk membunuh manusia seperti menembak binatang buruan namun nyasar mengenai manusia.
- c) Pembunuhan dianggap keliru yaitu suatu pembunuhan yang tidak langsung, tidak ada niat atau kesengajaan.

Ulama Malikiyyah hanya mengenal dua macam pembunuhan yaitu pembunuhan sengaja dan pembunuhan tidak sengaja. Apabila pembunuhan itu dilakukan dengan ada niat, maka pembunuhan itu dinamakan pembunuhan sengaja. Dan apabila

tidak ada niat membunuh, maka pembunuhan itu dinamakan pembunuhan tidak sengaja. Pembunuhan sengaja, menghalangi seseorang untuk mendapat warisan, sedangkan pembunuhan tidak sengaja tidak menghalangi kewarisan.

Menurut Ulama Hambaliyah semua pembunuhan yang mengenai sanksi *qisas*, *diyat*, dan *kaffarah* merupakan penghalang mendapat warisan. Ulama Syafi'iyah tidak membedakan antara pembunuhan sengaja, tidak sengaja atau semi sengaja, sebagai penghalang mendapat warisan. Semua jenis pembunuhan, baik sengaja, semi sengaja, atau tidak sengaja, baik dilakukan secara langsung atau tidak langsung, baik dilakukan orang dewasa atau anak-anak dibawah umur, semua termasuk penghalang mendapat harta warisan.

2. Berlainan Agama

Berlainan agama dalam hukum waris islam dimaksudkan bahwa seorang yang beragama Islam tidak dapat mewarisi kepada seorang non-muslim, demikian juga sebaliknya.

Menurut Jumhur Ulama Fikih, yang menjadikan ukuran dalam penetapan perbedaan agama adalah pada saat meninggal orang yang mewariskan. Apabila meninggal seorang muslim, sedang orang yang akan menerima warisan tidak beragama Islam, maka ia terhalang mendapat warisan walaupun kemudian ia masuk agama Islam sebelum pembagian harta warisan dilaksanakan.

3. Pebudakan

Seorang budak adalah milik dari tuannya secara mutlak, karena itu ia tidak berhak untuk memiliki harta, sehingga ia tidak bisa

menjadi orang yang mewariskan dan tidak akan mewarisi dari siapapun.⁴⁷

E. Penggolongan Ahli Waris

Ahli waris dapat dikelompokkan menjadi tiga (3) bagian, yakni satu (1) *ashhābul furūd* atau *dzawil furūd*, kedua (2) *ashabah*, dan yang ketiga (3) *dzawil arham*. Berikut ini bagian-bagian tersebut :⁴⁸

1. *Ashhābul furūd* adalah ahli waris yang sahamnya telah ditentukan secara detail atau terperinci didalam al-Qur'an, Sunnah, dan Ijma' yaitu (1/2, 1/3, ¼, 1/6, 1/8) dari harta warisan yang ditinggalkan dari orang yang mewariskan.

Orang-orang yang dapat mewarisi harta peninggalan dari yang sudah meninggal dunia berjumlah 25 orang yang terdiri atas 15 orang laki-laki dan 10 orang dari pihak perempuan. Ahli waris dari laki-laki adalah sebagai berikut :

- a. Anak laki-laki
- b. Cucu laki-laki dari anak laki-laki
- c. Ayah
- d. Kakek (ayah dari ayah)
- e. Saudara laki-laki sekandung
- f. Saudara laki-laki seayah
- g. Saudara laki-laki seibu
- h. Keponakkan laki-laki (anak laki-laki dari saudara laki-laki sekandung)
- i. Keponakkan laki-laki (anak laki-laki dari saudara laki-laki seayah)
- j. Saudara seayah (paman) yang seibu seayah
- k. Saudara seayah (paman) yang seayah
- l. Anak paman yang seibu seayah

⁴⁷ Amin Husein Nasution, *Hukum Kewarisan...*, hlm. 78-82.

⁴⁸ Muhibbin dan Abdul Wahid, *Hukum Kewarisan Islam...*, hlm. 63.

- m. Anak paman yang seayah
- n. Suami
- o. Orang laki-laki yang memerdekakannya.

Apabila ahli waris diatas ada semuanya, maka hanya tiga (3) ahli waris yang berhak mendapatkan harta warisan dari si mayit, yaitu sebagai berikut :

- a. Suami
- b. Ayah
- c. Anak

Adapun ahli waris dari pihak perempuan ada sepuluh (10) orang yang berhak menerima harta warisan dari si mayit, yaitu sebagai berikut :

- a. Anak perempuan
- b. Cucu perempuan dari anak laki-laki
- c. Ibu
- d. Nenek perempuan (ibunya ibu)
- e. Nenek perempuan (ibunya ayah)
- f. Saudara perempuan yang seibu seayah
- g. Saudara perempuan seayah
- h. Saudara perempuan seibu
- i. Isteri
- j. Orang perempuan yang memerdekakannya.⁴⁹

Apabila ahli waris diatas ada semuanya, maka yang berhak mendapatkan harta warisan dari si mayit hanya 5 orang, diantaranya ialah :

- a. Anak perempuan
- b. Cucu perempuan dari anak laki-laki
- c. Ibu
- d. Saudara perempuan seayah seibu
- e. isteri

⁴⁹*Ibid.*

Andaikata apabila ahli waris yang jumlahnya 25 orang itu ada semuanya, maka yang berhak mendapatkan harta warisan dari si mayit adalah sebagai berikut :

- a. Ayah
 - b. Ibu
 - c. Anak laki-laki
 - d. Anak perempuan
 - e. Suami atau isteri.
2. Ashabah secara bahasa (etimologi) adalah pembela, pelindung, atau kerabat dari jurusan ayah. Menurut istilah faradhiyun adalah ahli waris yang dalam penerimaannya tidak ada ketentuan bagi yang pasti, bisa menerima seluruhnya atau menerima sisa atau tidak mendapatkannya sama sekali.⁵⁰ Dengan kata lain, ahli waris ashabah adalah ahli waris yang tidak mendapatkan bagian yang sudah dipastikan besar kecilnya, yang telah disepakati oleh seluruh fuqaha (seperti *ashhābul furūd*) dan yang belum disepakati oleh mereka (seperti *dzawil arham*), serta mendapatkan sisa harta peninggalan setelah dikurangi bagian furudh.⁵¹

Ahli waris ashabah akan mendapatkan bagian harta peninggalan, tetapi tidak ada ketentuan bagian yang pasti. Baginya berlaku :

- a. Jika tidak ada kelompok ahli waris yang lain, maka semua harta waris untuk ahli waris *ashabah*.
- b. Jika ada ahli waris *ashabul furud* maka ahli waris ashabah menerima sisa dari *ashhābul furūd*.
- c. Jika harta waris telah dibagi habis oleh ahli waris *ashhābul furūd* maka ahli waris *ashabah* tidak mendapatkan apa-apa.

Ahli waris ashabah ini terdiri dari orang-orang yang mempunyai hubungan darah dari garis keturunan laki-laki, seperti anak laki-laki, ayah,

⁵⁰ Muhibbin dan Abdul Wahid, *Hukum Kewarisan Islam...*, hlm. 64

⁵¹ Asyhari Abta dan Djunaidi Abdul Syakur, *Ilmu Waris Al-Faraidl...*, hlm. 74.

saudara laki-laki, kakek. Dalam keadaan tertentu anak perempuan juga mendapat ashabah apabila ia didampingi atau secara bersamaan bersama saudaranya laki-laki. Kelompok ashabah ini menerima pembagian untuk *ashhābul furūd*. Yang termasuk ahli waris ashabah, yakni sebagai berikut :

- a. Anak laki-laki
- b. Cucu laki-laki walaupun sampai ke bawah
- c. Ayah
- d. Kakek
- e. Saudara laki-laki sekandung
- f. Saudara laki-laki seayah
- g. Anak laki laki dari saudara laki-laki sekandung (keponakkan)
- h. Anak laki-laki dari saudara laki-laki seayah (keponakkan)
- i. Paman sekandung
- j. Paman seayah
- k. Anak laki-laki paman sekandung
- l. Anak laki-laki paman seayah

Ahli waris ashabah dibedakan menjadi tiga (3) golongan yaitu sebagai berikut :⁵²

- 1) *Ashabah Binnafsih* $\bar{I}$. (dengan sendirinya) ialah kerabat laki-laki yang dipertalikan dengan si mayit tanpa diselingi oleh ahli waris perempuan, atau ahli waris yang langsung menjadi ashabah dengan sendirinya tanpa disebabkan oleh orang lain. Misalnya anak laki-laki, cucu laki-laki dari anak laki-laki, ayah, saudara laki-laki sekandung. Mereka itu dengan sendirinya boleh menghabiskan harta, setelah harta peninggalan tersebut dibagikan kepada ashabul furudh.
- 2) *Ashabah bil ghair* $\bar{I}$ adalah orang perempuan yang menjadi ashabah berserta orang laki-laki yang sederajat dengannya (setiap

⁵²Muhibbin dan Abdul Wahid, *Hukum Kewarisan Islam...*, hlm. 65

perempuan yang memerlukan orang lain dalam hal ini laki-laki untuk menjadikan ashabah dan secara bersama-sama menerima ashabah). Kalau orang lain itu tidak ada, ia tidak menjadi ashabah melainkan menjadi ashabul furudh biasa, seperti :

- a) Anak perempuan
- b) Cucu perempuan
- c) Saudara perempuan sekandung
- d) Saudara perempuan seayah.⁵³

Adapun orang laki-laki yang menjadi muashibnya (yang diperlukan bersama-sama menjadi ashabah) adalah :

- a) Anak laki-laki kandung menjadi muashib bersama anak perempuan kandung
- b) Cucu laki-laki pancar laki-laki atau anak laki-laki pamannya menjadi muashib bersama cucu perempuan pancar laki-laki.
- c) Saudara laki-laki kandung menjadi muashib bersama saudara perempuan sekandung
- d) Saudara laki-laki seayah menjadi muashib bersama saudara perempuan seayah.
- e) Kakek dalam berbagai keadaan menjadi muashib bersama saudara perempuan kandung atau seayah.

Syarat-syarat orang perempuan menjadi *ashabah bil ghair* ialah :

- a) Orang perempuan tersebut termasuk ahli waris *ashḥābul furûdh*.
- b) Adanya persamaan arah antara orang perempuan *ashḥābul furûdh* dengan muashibnya
- c) Adanya persamaan derajat antara orang perempuan *ashḥābul furûdh* dengan muashibnya

⁵³*Ibid.*

- d) Adanya persamaan kekuatan kerabat antara perempuan *ashhābul furūdh* dengan muashibnya.⁵⁴
- 3) *Ashabul ma'al ghairī* ialah orang yang menjadi *ashabah* disebabkan ada orang lain yang bukan *ashabah* (setiap orang perempuan yang memerlukan orang lain yang menjadikan *ashabah*, tetapi orang lain tersebut tidak berserikat menerima *ashabah*). Orang lain tersebut tidak ikut menjadi *ashabah*, akan tetapi kalau orang lain tersebut tidak ada, maka ia menjadi *ashhābul furūdh* biasa. Seperti :
- a) Saudara perempuan sekandung (seorang atau lebih) bersamaan dengan anak perempuan (seorang atau lebih) *ashabah bi nafsih* atau bersamaan bersama cucu perempuan (seorang atau lebih).
 - b) Saudara perempuan seayah (seorang atau lebih) bersama dengan anak perempuan (seorang atau lebih) atau bersama dengan cucu perempuan (seorang atau lebih).

Pada dasarnya, semua ahli waris perempuan tidak akan dapat memperoleh bagian kecuali pada diri tuan putri (perempuan yang pernah memerdekakan budak). Perlu diketahui bahwa saudara perempuan sekandung atau seayah menjadi *ashabul ma'al ghairi* apabila mereka tidak bersama saudara laki-laki. Apabila mereka bersama saudara laki-laki maka kedudukannya menjadi *ashabah bil ghairi*.⁵⁵

3. *Dzawil Arham* adalah setiap kerabat pewaris yang tidak termasuk *dzawil al-furūdh* dan bukan juga *ashabah*.⁵⁶ Mereka dianggap kerabat yang jauh pertalian nasabnya, yaitu sebagai berikut:
- a. Cucu (laki-laki maupun perempuan) dari anak perempuan

⁵⁴ Asyhari Abta dan Djunaidi Abdul Syakur, *Ilmu Waris Al-Faraidl...*, hlm. 79.

⁵⁵ Muhibbin dan Abdul Wahid, *Hukum Kewarisan Islam...*, hlm. 66.

⁵⁶ Gamal Achyar, *Nilai Adil dalam Pembagian Warisan Menurut Hukum Islam...*, hlm.89.

- b. Anak laki-laki dan anak perempuan dari cucu perempuan
- c. Kakek pihak ibu (ayah dari ibu)
- d. Nenek dari pihak kakek (ibu dari kakek)
- e. Anak perempuan dari saudara laki-laki (yang sekandung, seayah maupun seibu)
- f. Anak laki-laki dan saudara laki-laki seibu
- g. Anak (laki-laki dan perempuan) saudara perempuan (sekandung, seayah, maupun seibu)
- h. Bibi (saudara perempuan dari ayah) saudara perempuan dari kakek
- i. Paman yang seibu dengan ayah dan saudara laki-laki yang seibu dengan kakek
- j. Saudara laki-laki dan saudara perempuan dari ibu
- k. Anak perempuan dari paman
- l. Bibi pihak ibu (saudara perempuan dari ibu).

Di dalam al-Qur'an tidak ada keterangan yang tegas tentang kedudukan *dzawil arham* sebagai ahli waris. Oleh karena itu, ada sebagian fuqaha yang tidak menjadikan *dzawil arham* sebagai ahli waris, meskipun dalam keadaan tidak ada orang lain yang akan mewarisi harta peninggalan si mayit. Sebagian ulama yang lain menyatakan bahwa *dzawil arham* juga ahli waris yang berhak menerima bagian harta warisan sekalipun ada *dzawil arham* atau *ashabah*.

Para fuqaha (ahli hukum Islam) telah berselisih pendapat mengenai pewarisan *dzawil arham*. Imam Malik, Imam Syafi'i, Ibnu Hazm, Zaid bin tsabit, utsman, dan ahli dhobir berpendapat bahwa mereka tidak mendapatkan harta warisan. Jadi, jika ada seorang yang meninggal dunia dengan tidak meninggalkan ahli waris *ashhābul furūd* dan *ashabah*, harta peninggalannya diserahkan kepada baitull mal, biarpun ia meninggalkan ahli waris *dzawil arham*. Berbeda dengan pendapat diatas, Imam Abu Hanifah dan Imam Ahmad bin Hambal berpendapat bahwa mereka mendapat warisan, apabila tidak ada

dzawil furûdh dan *ashabah*. Mereka bersandar dari pendapat Ali bin Abi Thalib, Ibnu Abbas, dan Ibnu Mas'ud.

Menurut jumhur ulama, *dzawil arḥam* adalah ahli waris yang berhak menerima bagian harta warisan apabila si mayit tidak memiliki *dzawil furûdh* atau *ashabah*, atau ada *dzawil furûdh* yang mewarisi hartanya tetapi hartanya masih tersisa dan tidak dapat habis karena tidak boleh menggunakan *rād*.

Adapun syarat-syarat agar *dzawil arḥam* menerima harta peninggalan kerabatnya menurut jumhur fuqaha ada dua syarat, yaitu sebagai berikut :⁵⁷

- a. Sudah tidak ada *ashḥābul furûdh* atau *ashabah* sama sekali. Apabila masih terdapat seorang saja dari *ashḥābul furûdh* atau *ashabah*, mereka tidak dapat menerima pusaka sama sekali. Sebab kalau *farḍh* (bagian) *ashḥābul furûdh* tidak sampai menghabiskan harta peninggalan, maka sisa harta peninggalan tersebut harus di-*rād* kan (dikembalikan) kepada *ashḥābul furûdh* kembali, sampai tidak ada sisa yang diterimanya. *Rād* kepada *ashḥābul furûdh* harus didahulukan dari mempusakakan kepada *dzawil arḥam*. Apalagi kalau *farḍha shḥābul furûdh* dapat menghabiskan harta peninggalan atau jumlah saham-saham mereka lebih besar daripada asal masalah, hingga asal masalahnya perlu di-*'aul* kan, sudah tentu tidak ada sisa lebih. Demikian halnya mereka tidak dapat menerima pusaka sama sekali, bila masih ada *ashabah*, baik sendirian maupun bersama-sama dengan *ashḥābul furûdh* sebab sisa lebih itu akan diterima oleh *ashabah* semuanya sebagai pewaris penerima sisa. Dengan adanya dua macam pewaris tersebut, baik keduanya mewarisi bersama-sama maupun sendirian, mereka tidak dapat menerima harta peninggalan.
- b. Bersama dengan salah seorang suami isteri. Jika *ashḥābul furûdh* yang mewarisi bersama-sama dengan *dzawil arḥam* itu salah seorang suami isteri, maka salah seorang suami isteri mengambil *farḍh* nya

⁵⁷ Muhibbin dan Abdul Wahid, *Hukum Kewarisan Islam...*, hlm. 69.

lebih dahulu kemudian sisanya diserahkan kepada mereka. Sisa tersebut tidak boleh di *rād* kan kepada salah seorang suami isteri selama masih ada *dzawil arḥam* sebab meng-*rād*-kan sisa lebih kepada salah seorang suami isteri dikemudiankan dari pada menerima pada *dzawil arḥam*. Ketidakbolehan salah seorang suami isteri menerima radd tetap berlaku sepanjang masih ada *ashḥābul furūdḥ* selain dia sendiri atau *dzawil arḥam*.

Adapun pendapat jumhur ulama tentang bagian dan cara membagikan kewarisan *dzawil arḥam* adalah bila *dzawil arḥam* hanya sorang diri, baik laki-laki maupun perempuan maka menerima seluruh harta peninggalan atau sisa harta peninggalan setelah diambil fardh (bagian) salah seorang suami isteri. Akan tetapi apabila *dzawil arḥam* yang bakal mewarisi itu lebih dari seorang yang berlainan rumpun mereka ataupun bersamaan rumpun tapi berbeda kelompok, derajat dan kekuatan kerabat mereka maka para ulama berbeda pendapat tentang asas-asas dan cara membagikan harta pusaka kepada mereka. Asas-asas tersebut ada 3 macam, yaitu sebagai berikut :⁵⁸

- a. *Al-Qarabah* ialah suatu asa dalam membagikan harta peninggalan kepada *dzawil arḥam* berlandaskan dengan dekatnya hubungan nasab antara *dzawil* dengan orang meninggal. Ulama yang memegang asas ini disebut mazhab ahli qarabah.
- b. *At-Tanzil* ialah suatu asas dalam membagikan pusaka dengan *dzawil arḥam* dengan menempatkan mereka pada status ahli waris yang menjadikan sebab-sebab (*mudha-bihi*) adanya pertalian nasab dengan orang yang meninggal dunia dan mengganti bagiannya, sekiranya ia masih hidup. Jika derajat *dzawil arḥam* tersebut sudah jauh maka bergeser naik atau turun sederajat demi sederajat, sehingga berhasil mencapai tempat ahli waris *mudha bihi* untuk diganti bagiannya.

⁵⁸*Ibid.*

Ulama yang memegang asas ini disebut dengan Mazhab Ahlut Tanzil.

- c. *Ar-Rahim* ialah suatu asas dalam membagi harta pusaka kepada *dzawil arham* atas dasar pengertia rahim (kerabat) secara umum, yang dapat diterapkan dan mencakup kepada seluruh personalia *dzawil arham*, dengan tidak membedakan mereka satu sama lain dan tidak mengutamakan salah satu rumpun dari rumpun lainnya karena dengan dekat atau kuatnya kekerabatan mereka.

Seluruh *dzawil arham* yang ada diwaktu meninggalnya pewaris, betapa banyak jumlah mereka, akan menerima bagian sama rata tanpa memandang dekat atau jauhnya derajat, kuat atau lemahnya dan tanpa meneliti apakah mudla bihinya (ahli waris yang menjadikan sebab) *ashhābul furūd* atau *ashabah*, selama makna rahim itu dapat diterapkan dan mencakup keseluruhan mereka. Para fuqaha yang mengikuti asas ini disebut dengan nama mazhab Ahlir Rahim.⁵⁹

⁵⁹ Muhibbin dan Abdul Wahid, *Hukum Kewarisan Islam...*, hlm. 71.

BAB TIGA

ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP PENGANIAYAAN BERAT SEBAGAI SEBAB PENGHALANG KEWARISAN DALAM KHI 173 HURUF A

A. Tinjauan Hukum Kewarisan Islam Terhadap Penganiayaan Berat

Al-Quran dan literatur hukum Islam sama sekali tidak menyebutkan kata hukum Islam sebagai salah satu istilah. Yang ada dalam al-Qur'an adalah kata *syari'ah*, fikih, hukum Allah, dan yang seakar dengannya. Istilah hukum Islam merupakan terjemahan dari *islamic law* dalam literatur barat.⁵⁹ Hukum Islam adalah seperangkat norma atau peraturan yang bersumber dari Allah Swt dan Nabi Muhammad SAW untuk mengatur manusia di tengah-tengah masyarakatnya. Dengan kalimat yang lebih singkat, hukum Islam dapat diartikan sebagai hukum yang bersumber dari ajaran Islam.⁶⁰

Dalam hadis tentang Pembunuhan sebagai penghalang saling mewarisi didasarkan pada riwayat dari Ibn Abbas ra:

قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ قَتَلَ قَتِيلًا فَإِنَّهُ لَا يَرِثُهُ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ وَارِثٌ
غَيْرُهُ وَإِنْ كَانَ لَهُ وَالِدَةٌ أَوْ وَلَدٌ فَلْيَسْلِقَا تِلْ مِيرَاثُ (رواه احمد)

Rasulullah SAW. bersabda: “ barang siapa membunuh seorang korban, maka ia tidak berhak mewarisinya. Meskipun korban tidak mempunyai ahli waris lainnya selain dirinya, baik itu orang tuanya, atau anak nyamaka bagi pembunuh tidak berhak atas warisan. (Riwayat Ahmad).⁶¹

Dalam hadist lain riwayat Al-Nasa'i:

لَيْسَ لِلْقَاتِلِ مِنَ الْمِيرَاثِ شَيْءٌ

⁵⁹Mardani, *Hukum Islam, Pengantar Hukum Islam di Indonesia*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2015), hlm. 14.

⁶⁰Rohidin, *Pengantar Hukum Islam*, (Yogyakarta: Lintang Rasi Aksara, 2016), hlm.2.

⁶¹Rofiq Ahmad, *Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2003), hlm. 403.

*“Tidak ada hak bagi pembunuh sedikit pun dari warisan (yang dibunuh).”*⁶²

Adapun pendapat menurut para fuqaha mengenai pembunuhan yang dapat menghalangi warisan yaitu :

Pendapat Hanafiyyah: adalah pembunuhan yang haram jika pembunuhan yang terkait dengan kewajiban qishash atau kafarat. Ini mencakup pembunuhan sengaja, semi sengaja, dan pembunuhan karna salah juga yang semacam dengan pembunuhan salah. Pembunuhan yang mengakibatkan qishash adalah pembunuhan sengaja. Pembunuhan macam ini menurut Abu Hanifah adalah pemukulan dengan benda tajam berupa senjata dan sejenisnya diberbagai anggota tubuh, seperti benda tajam dari kayu atau batu. Menurut dua orang murid Abu Hanifah adalah pemukulan sengaja dengan barang yang biasa digunakan membunuh, meskipun bukan benda tajam, seperti batu besar.⁶³

Pendapat Malikiyyah: Pembunuhan yang menghalangi warisan adalah pembunuhan sengaja karena amarah, baik langsung maupun karena sebab tertentu. Ini mencakup orang yang memerintah dan orang yang menganjurkan, orang yang memberi fasilitas, orang yang bersama-sama membunuh, orang yang menaruh racun dalam makanan atau minuman, pengintai (orang yang mengintai tempat pada saat terjadi pembunuhan), saksi palsu jika hukum mendasarkan pada kesaksiannya orang yang memaksa dengan sungguh-sungguh untuk membunuh orang yang terjaga darahnya, orang yang menggali sumur untuk muwarritsnya, orang yang menaruh batu di jalannya kemudian dia terantuk dan mati. Pendapat Syafi’iyyah: orang yang membunuh tidak mewarisi orang yang dibunuh secara mutlak, baik langsung atau karena sebab, karena suatu kemaslahatan seperti pukulan si ayah, suami, guru, atau bukan karena suatu kemaslahatan, baik terpaksa atau tidak, dengan hak atau tidak, baik orang mukallah atau bukan mukallah.⁶⁴

⁶² *Ibid.*, hlm. 404.

⁶³ Az-Zuhaili wahbah. *Fiqih Islam Wa Adillatuhu*. (Jakarta : Gema Insani). hlm.356.

⁶⁴ *Ibid.*, hlm.357.

Pendapat Hanabilah: bahwa pembunuhan yang menghalangi warisan adalah pembunuhan karena tidak hak. Yaitu pembunuhan yang dijamin dengan qishash, diyat, atau kafarat. Oleh karena itu, Hal ini mencakup pembunuhan sengaja, semi sengaja, dan pembunuhan karena salah dan sejenisnya seperti membunuh karena sebab, pembunuhan anak kecil, orang gila, dan orang yang tidur.⁶⁵

Berdasarkan kedua hadis diatasdan berdasarkan pendaat para ulama dapat penulis simpulkan bahwa didalam literatur fikih dan hadis tidak dijelaskan secara rinci mrngenai penganiayaan berat yang menjadi penghalang kewarisan karena hukum fikih dan hadist tersebut terdapat persamaan mengenai sebab penghalang kewarisan, karena fikih itu bersifat tetap dan tidak berubah. Sedangkan Kompilasi Hukum Islam (KHI) merupakan bentuk kodifikasi atau pembaharuan hukum sesuai dengan kondisi hukum yang berkembang di Indonesia. Disamping itu ijtihad para ulama sebagai bentuk hukum kewarisan yang diambil dari masalah yang timbul dimasyarakat, untuk melindungi ahli waris dari berbagai ancaman.

Kompilasi Hukum Islam (KHI) merupakan rangkaian sejarah hukum nasional yang dapat mengungkapkan ragam makna kehidupan masyarakat Indonesia, terutama tentang adanya norma hukum yang hidup dan ikut serta bahkan mengatur interaksi sosial, aktualnya dimensi normatif akibat terjadinya eksplanasi fungsional ajaran Islam yang mendorong terpenuhinya tuntutan kebutuhan hukum, reponsi struktual yang dini melahirkan ransangan Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan, alim ulama Indonesia mengantisipasi ketiga hal tersebut dengan kesepakatan bahwa Kompilasi Hukum Islam adalah rumusan tertulis hukum Islam yang hidup seiring dengan kondisi hukum dan masyarakat Indonesia.⁶⁶ Kompilasi Hukum Islam ditempatkan sebagai Norma Islam yang

⁶⁵ *Ibid.*, hlm.357.

⁶⁶ Abdul Gani Abdullah, *Pengantar Kompilasi Hukum Islam dalam Tata Hukum Indonesia*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2002), hlm. 61.

tertulis dan didalamnya berisi aturan-aturan yang dapat dijadikan sebagai sumber hukum Islam dan kemudian Kompilasi Hukum Islam tersebut diangkat menjadi salah satu hukum positif yang ada di Indonesia.

Pada awalnya hukum Islam dimaksudkan adalah kitab-kitab fikih yang didalamnya banyak terdapat perbedaan pendapat, kemudian dicoba di unifikasikan dalam bentuk kompilasi. Jadi dalam hal ini Kompilasi Hukum Islam adalah perubahan bentuk dari kitab-kitab menjadi terkodifikasi dan terunifikasi dalam Kompilasi Hukum Islam yang substansi muatannya tidak banyak mengalami perubahan.⁶⁷

Rumusan mengenai penganiayaan berat kepada pewaris yang disebutkan dalam pasal 173 huruf a merupakan pembaharuan hukum. Apabila dilacak baik dalam al-quran dan Sunnah begitu juga dalam literatur fikih yang dijadikan referensi dalam penyusunan Kompilasi Hukum Islam (KHI), tidak satupun dari kitab-kitab tersebut mengidentifikasikan adanya ketentuan seperti itu, informasi yang diperoleh dari kitab-kitab tersebut hanya menyebutkan bahwa penghalang mewarisi adalah pembunuhan, perbudakan serta berlainan agama.

Adapun materi dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) tentang kriteria ahli waris, membagi penghalang mewarisi menjadi dua macam yaitu yang pertama yaitu membunuh, termasuk didalamnya adalah percobaan pembunuhan, penganiayaan berat terhadap pewaris, dan kedua yaitu memfitnah pewaris.

Di dalam Pasal 171 huruf c Kompilasi Hukum Islam disebutkan bahwa ahli waris adalah orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris.⁶⁸ Ketentuan ini sekaligus untuk menafikkan adanya saling mewarisi, kendatipun ketentuan tersebut masih bersifat global.

⁶⁷ Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2000), hlm. 25.

⁶⁸ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam..., hlm. 375.

Dalam pasal 173 huruf a yang berbunyi : Seseorang terhalang menjadi ahli waris apabila dengan keputusan hakim yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap, dihukum karena :

- a. Dipersalahkan telah membunuh atau mencoba membunuh atau penganiayaan berat kepada pewaris
- b. Dipersalahkan secara memfitnah telah mengajukan pengaduan bahwa pewaris telah melakukan sesuatu kejahatan yang diancam dengan hukuman lima tahun penjara atau hukuman lebih berat.

Jadi, dari pasal diatas dapat diambil penghalang waris terdiri dari : pembunuhan, mencoba membunuh, penganiayaan berat, fitnah. Sedangkan perbudakkan dalam Kompilasi Hukum Islam tidak membicarakan masalah ini, tentu saja karena perbudakkan tidak dikenal dalam sistem hukum dan nilai-nilai hukum yang ada di Indonesia.

Analisis penulis tentang tinjauan hukum Islam terhadap penganiayaan berat yang menjadi salah satu penghalang kewarisan dalam pasal 173 huruf a Kompilasi Hukum Islam ialah tidak ada referensi dari fikih yang menyebutkan secara langsung penganiayaan berat dikategorikan sebagai salah satu alasan penghalang mewarisi. Jadi, penganiayaan berat termasuk kedalam kategori orang-orang yang tidak berhak (gugur) untuk menerima harta warisan dari simayit dikarekan gugurnya syarat-syarat penerimaan harta warisan disebabkan oleh prilaku sendiri yang telah membuatnya gugur menerima harta warisan. Demikian pula para fuqaha yang tidak mengkategorikan penganiayaan berat sebagai alasan penghalang untuk mewarisi.⁶⁹ Sifat global pada pasal diatas dapat dipahami, disamping adanya sebab serta terpenuhinya syarat dan rukun yang disebutkan dalam pasal di atas, namun ada hal lain yang menyebabkan ahli waris tidak mendapatkan warisan (harta pusaka). Adanya sebab-sebab dan syarat-syarat kewarisan, belum cukup untuk menjadi alasan adanya hak kewarisan bagi

⁶⁹ Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia...*, hlm. 402.

ahli waris kecuali jika pada diri ahli waris tidak terdapat hal-hal yang menjadi penghalang dalam kewarisan.

Sedangkan penghalang mewarisi yang disepakati secara mutlak oleh para fuqaha hanya terdapat tiga macam yaitu :

1. Pembunuhan (*al-qatl*)
2. Berbeda Agama (*ikhtilaf ad-din*)
3. Perbudakkan (*al-'abd*)⁷⁰

Didalam pasal 173 huruf a dinyatakan bahwa pembunuh sebagai penghalang kewarisan telah sesuai dengan fikih, namun dijadikannya percobaan pembunuhan, penganiayaan berat dan memfitnah sebagai halmendapatkannya harta warisan tersebut tidak sejalan dengan fiqih. Didalam fikih hanya ada pembunuhan yang menyebabkan kematian yang menjadi penghalang mewarisi warisan. Didalam kitab-kitab fikih dijelaskan juga bahwa kewarisan adalah hak seseorang yang ditetapkan oleh al-Qur'an dan tidak dapat dicabut kembali kecuali ada dalil yang kuat yang menegaskannya. Sebuah buku dari karangan Amir Syarifuddin dalam sebuah bukunya hukum kewarisan Islam menjelaskan, dicabutkannya hak seseorang disebabkan karena percobaan pembunuhan atau penganiayaan berat dan juga memfitnah. Meskipun penganiayaan berat merupakan kejahatan, namun tidak dapat hak pasti, apalagi bila pewaris sebelum meninggal telah memberi maaf kepada ahli waris yang telah melakukan penganiayaan berat tersebut.⁷¹ Allah berfirman :

وَجَزَاءُ سَيِّئَةٍ سَيِّئَةٌ مِّثْلُهَا فَمَنْ عَفَا وَأَصْلَحَ فَأَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ إِنَّهُ لَا يُحِبُّ
الظَّالِمِينَ

“Keburukkan patut dibalas dengan keburukkan yang setimpal pula, namun siapa yang suka memaafkan dan mengusahakan kebaikan, maka pahalanya menurut pandangan Allah lebih besar. Sesungguhnya dia tidak menyukai orang-orang yang zalim”. (Q.S. Asy-Syuara : 40).

⁷⁰ Amir Syarifuddin, *Hukum Kewarisan Islam...*, hlm. 14.

⁷¹ *Ibid.*, hlm. 329.

Didalam hukum pidana Islam kejahatan dikenal dengan jarimah, sedangkan yang dimaksud dengan jaringan itu sendiri ialah perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh syara' yang diancam oleh Allah Swt dengan hukuman had atau ta'zir.⁷² Adapun macam-macam jarimah diantara lain adalah :

1. Jarimah hudud ialah perbuatan pidana yang telah ditentukan bentuk dan batas hukumannya dalam al-Qur'an dan sunnah Nabi Muhammad Saw (hudud jamak dari had yaitu batas)
2. Jarimah qisash-diyat ialah jarimah yang dihukum dengan hukuman qisas dan diyat. Keduanya telah ditentukan oleh syara' dan tidak mempunyai batasan terendah dan tertinggi tetapi menjadi hak manusia.
3. Jarimah ta'zir ialah jarimah yang diancam dengan hukuman ta'zir (pengajaran).⁷³

Dari ketiga jarimah diatas perbuatan penganiayaan sering pula diterjemahkan dengan pelukan termasuk didalam jarimah qisas-diyat. Tindakan penganiayaan itu bisa melukai, menghilangkan anggota badan, merusak kemampuan telinga untuk mendengar dan lain sebagainya.

Analisis penulis tentang penganiayaan berat merupakan suatu tindakan atau perbuatan yang mengancam diri seseorang atau membahayakan diri orang lain yang mengakibatkan luka pada orang lain dan juga mengakibatkan orang lain meninggal dunia ataupun tidak, perbuatan ini merupakan ancaman pada seseorang yang berakibatkan menderitanya sikorban. Hal ini juga berakibatkan pada terhalangnya seseorang untuk mendapatkan atau menerima harta warisan dengan alasan-alasan yang dapat diterima, tentunya juga dapat dilihat dari berbagai bentuk kemaslahatannya. Namun dengan demikian, nampaknya Kompilasi Hukum Islam tidak memberikan suatu pengertian apa yang dimaksud dengan penganiayaan berat tersebut. Sehingga ini merupakan bentuk pengkajian pada Kompilasi Hukum Islam (KHI) agar dapat diperoleh kejelasan dengan

⁷² Ahmad Wardi Muslih, *Hukum Pidana Islam*, (Jakarta : Sinar Grafika, 2005), hlm. 9.

⁷³ Mardani, *Hukum Pidana Islam*, (Jakarta : Kencana, 2019), hlm. 9.

mengemukakan dasar hukum atau dalil ijihad para ulama yang mendukung kompilasi, khususnya mengenai penganiayaan berat.

Jadi dapat disimpulkan bahwa penganiayaan berat sebagai penghalang kewarisan merupakan sudah tepat dengan ajaran agama Islam dan telah sesuai dengan sosial kultural di Indonesia karena Kompilasi Hukum Islam sendiri disusun dari beberapa kitab fikih dan atas persetujuan para ulama-ulama besar Indonesia dan masyarakat Indonesia dapat mengikuti bahwa penganiayaan berat membuat seseorang gugur untuk menerima harta warisan dari pewaris.

Akhir dari pembahasan ini yang dapat penulis simpulkan adalah bahwa Kompilasi Hukum Islam (KHI) merupakan wujud upaya pengqanunan hukum Islam di Indonesia. Jadi, permasalahan penganiayaan berat sebagai alasan penting penghalang mewarisi yang terdapat dalam pasal 173 huruf a Kompilasi Hukum Islam (KHI) sebagaimana yang telah penulis lampirkan, hal tersebut merupakan ijihad para ulama sebagai bentuk metodologi dan instrumen hukum kewarisan Islam di Indonesia yang diambil dari masalah yang ada dan juga sebagai pedoman masyarakat agar tidak semena-mena kepada manusia dan lebih mengontrol kembali diri mereka untuk membuat sesuatu yang berbahaya dan berdampak negatif terhadap diri mereka.

B. Penetapan Penganiayaan Berat Menjadi Sebab Penghalang Kewarisan

Kata penganiayaan berasal dari kata “aniaya” yang secara bahasa mempunyai arti menyiksa, menyakiti dengan bengis. Kata dasar tersebut mendapat awalan dan akhiran *pe-an* sehingga menjadi penganiayaan yang berarti perlakuan sewenang-wenang (penyiksaan, penindasan).⁷⁴ Penganiayaan Berat berarti penganiayaan yang mengakibatkan luka berat, menurut KUHP diancam hukuman pidana penjara maksimal 5 tahun. Sebagaimana dijelaskan pada pasal

⁷⁴ Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta : Balai Pustaka), hlm. 53.

351 ayat (2) KUHP menyatakan jika perbuatan mengakibatkan luka-luka berat, yang bersalah diancam dengan pidana penjara paling lama 5 tahun.⁷⁵

Penghalang hak waris (*al-hajb*) dalam bahasa arab bermakna penghalang atau penggugur maka makna *al-hajb* menurut istilah orang yang menghalangi orang lain untuk mendapatkan warisan. Adapun pengertian *al-hajb* menurut kalangan ulama faraidh adalah menggugurkan hak ahli waris lainnya untuk menerima warisan, baik secara keseluruhannya atau sebagian saja disebabkan adanya orang yang lebih berhak untuk menerimanya.⁷⁶

Perumusan KHI dipengaruhi oleh beberapa landasan, diantaranya:

1. Landasan historis: terkait dengan pelestarian hukum Islam, didalam kehidupan masyarakat, KHI merupakan nilai-nilai yang abstrak dan sakral kemudian dirinci dan disistematis dengan penalaran logis. KHI ini juga merupakan sistem untuk memberikan kemudahan penyelenggaraan peradilan agama di Indonesia.⁷⁷
2. Landasan yuridis: landasan yuridis tentang perlunya hakim memperhatikan kesadaran hukum masyarakat ialah UU no.14 tahun 1970 Pasal 20 ayat 1 yang berbunyi: “Hakim sebagai penegak hukum dan keadilan menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat.”⁷⁸
3. Landasan fungsional: Kompilasi Hukum Islam adalah perwujudan fikih Indonesia, karena Kompilasi Hukum Islam disusun dengan memperhatikan kondisi kebutuhan hukum umat Islam Di Indonesia.⁷⁹

Hukum Kewarisan dalam Kompilasi Hukum Islam banyak mengalami perkembangan dari hukum kewarisan yang terdapat dalam kitab fikih yang

⁷⁵ Kitab Undang-Undang Hukum pidana bab xx pasal 351-358.

⁷⁶ Gamal achyar, *Nilai Adil dalam Pembagian Warisan Menurut Hukum Islam*, (Banda Aceh, 2018, hlm.78.

⁷⁷ Direktorat Pembina Peradilan Agama, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta:2003), cet III ,hlm.133.

⁷⁸ Undang-Undang Nomor 14 tahun 1970.

⁷⁹ Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, hlm.132-133.

dipedomani sebelum dicetuskannya Kompilasi Hukum Islam. Perkembangannya dapat dikategorikan pada dua pembagian, yaitu yang sesuai dengan kehendak hukum Islam dan yang perlu mendapat kritikan dan perhatian lebih lanjut.⁸⁰ Hukum kewarisan yang terdapat dalam Kompilasi Hukum Islam hanyalah berupa pokok-pokok kewarisan saja ini disebabkan karena garis dalam menyelesaikan perkara-perkara di bidang perkawinan, kewarisan dan perwakafan.⁸¹

Di dalam Kompilasi Hukum Islam yang dianggap sebagai pembaharuan hukum Islam Indonesia dengan tegas menyatakan bahwa penganiayaan berat adalah salah satu alasan yang dapat dijadikan penghalang mewarisi. Hal ini sesuai dengan Pasal 173 Kompilasi Hukum Islam yang berbunyi: “Seseorang terhalang menjadi ahli waris apabila dengan putusan hakim yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap, dihukum karena:

- a. Dipersalahkan telah membunuh atau mencoba membunuh atau menganiaya berat para pewaris
- b. Dipersalahkan secara memfitnah telah mengajukan pengaduan bahwa pewaris telah melakukan suatu kejahatan yang diancam dengan hukuman 5 tahun penjara atau hukuman yang lebih berat.

Kenyataan diatas menggambarkan perumusan Kompilasi Hukum Islam sebagai fikih Indonesia selain menyerap aturan-aturan kewarisan yang terdapat dalam kitab-kitab fikih klasik, juga melakukan modifikasi dengan mengkonstruksi aturan baru sebagai wujud karakteristik ijtihad yang bersifat relatif menurut situasi, kondisi, tempat dan perkembangan rasio manusia.⁸²

Salah satu pembahasan dalam ilmu mawaris adalah tentang penyebab yang menjadi penghalang kewarisan. Penghalang kewarisan diantara lain adalah pembunuhan, perbudakan dan perbedaan agama antara pewaris dan ahli waris

⁸⁰ Hajar M, *Dimensi Hukum Kewarisan Islam di Indonesia*, hlm.104.

⁸¹ Muhammad Daud Ali, *Hukum Islam*, (Jakarta: Raja Grafindo, 2011), hlm 136-137.

⁸² Kompilasi Hukum Islam, Cet. V, (Bandung: Tim Citra Umbara, 2010), hlm. 291.

yang dapat menggugurkan hak seseorang untuk mewarisi harta peninggalan pewaris. Dengan kata lain penghalang-penghalang untuk mewarisi merupakan tindakan atau sesuatu yang dapat menggugurkan hak seseorang untuk mewarisi harta peninggalan setelah adanya sebab-sebab untuk mewarisi.⁸³

Para pakar Hukum Islam Indonesia mengembangkan peraturan mengenai penghalang waris yang merupakan hukuman tambahan dengan memasukkan percobaan pembunuhan, penganiayaan berat dan fitnah sebagai sebab-sebab penghalang kewarisan. Hukuman ini di tetapkan sebagai upaya prespektif atau dalam istilah ushul disebut dengan *sadd al-zari'ah*. Dalam hal ini, *sadd al-zari'ah* yang dimaksud oleh pakar hukum Islam Indonesia adalah berdasarkan definisi yang dikemukakan oleh Ibnu Qayyim al-jauziyyah, yaitu menutup jalan/perantara yang menuju kepada perbuatan yang dilarang. Dalam hal ini penganiayaan berat yang dilakukan oleh ahli waris, upaya prespektif yang dilakukan adalah dengan cara menggugurkan haknya untuk mewarisi. Dengan demikian, hal tersebut dapat menjadi pelajaran/peringatan kepada para ahli waris untuk tidak melakukan tindakan tersebut sebagai upaya mempercepat pembagian warisan, sehingga pewaris aman dari pembunuhan.⁸⁴

Kemudian yang menjadi pertimbangan KHI berikutnya mengenai penetapan tindakan penganiayaan berat menjadi salah satu unsur terhalang mewarisi ialah karena melihat kondisi hukum yang berkembang di Indonesia. Meskipun bangsa Indonesia mayoritas beragama Islam, namun tidak dapat dipungkiri bahwa hukum Islam yang tumbuh dalam masyarakat Indonesia tidak terlaksana secara *kaffah*. Hal ini terjadi dikarenakan secara konstitusi negara Indonesia bukan negara Islam namun *dar al-'ahdi* (negara kesepakatan).⁸⁵

⁸³ Ahmad Azhar Bazhar, *Hukum Waris Islam*, (Yogyakarta : Universitas Islam Indonesia, 1995), hlm. 16.

⁸⁴ Ahda Fithriani, "Penghalang Kewarisan dalam Pasal 173 Huruf (a) Kompilasi Hukum Islam", *Syariah Jurnal Ilmu Hukum* 15, No.2 (Desember 2015), hlm.104.

⁸⁵ Rahmad Nur Hakim, "KH Ma'ruf Amin: Indonesia Bukan Negara Islam tetapi Negara Kesepakatan", *Kompas*, 10 Oktober 2017.

Hukum selain Islam, yakni hukum positif, hukum adat dan hukum Barat memiliki pengaruh yang signifikan dalam tatanan hukum di Indonesia.

Menurut penulis, selanjutnya alasan KHI menetapkan penganiayaan berat terhalang untuk mewarisi ialah karena pada masa lahirnya pendapat para *fuqaha'* mengenai jenis-jenis pembunuhan yang dapat menggugurkan hak mewarisi, belum ditemukan cara/usaha yang dapat ditempuh untuk menyelamatkan korban yang sedang sekarat akibat ahli waris yang hendak membunuhnya. Contohnya seorang ahli waris menusuk si pewaris menggunakan pisau dengan maksud ingin membunuhnya dan akibat tindakannya itu menyebabkan kebocoran pada organ tubuh si pewaris yang mengakibatkan hilang fungsi organ tubuh dan keluarnya darah tanpa henti, dan karena pada masa dahulu tidak adanya alat-alat canggih untuk operasi dan juga tidak adanya obat yang dapat menghentikan pendarahan dan anti infeksi, akhirnya pewaris tidak dapat disembuhkan sehingga meninggal dunia.

Seiring jalannya waktu, mulailah bermunculan alat-alat canggih dan obat-obat paten yang sangat besar pengaruhnya, khususnya dibidang kedokteran. Dengan adanya alat-alat dan obat-obatan tersebut, mulailah dilakukan usaha-usaha pengobatan, sehingga korban yang sekarat akibat tindakan tersebut dapat disembuhkan kembali. Itulah awal mula dikenal dengan istilah penganiayaan berat, dimana penganiayaan berat merupakan suatu tindakan pembunuhan yang dilakukan namun hasilnya sebagaimana yang diharapkan.

Kata penganiayaan berat dalam KHI terdapat didua bagian yaitu, terdapat didalam bab XVI pasal 116 huruf d tentang putusnya perkawinan dan pasal yang menjadi pembahasan penulis skripsi ini yaitu pasal 173 huruf a KHI, dimana salah satu pihak telah melakukan kekejaman atau penganiayaan yang membahayakan pihak lain.⁸⁶ Penulis mencoba mendekripsikan penganiayaan berat yang merupakan suatu tindakan atau perbuatan yang mengancam diri

⁸⁶FitrotinJamilah, *Penganiayaan Beratsebagai Penghalang Kewarisan (Studi Komperatif Fiqih dan KHI)*, Jurnal Studi Islam Panca Wahana, Edisi 12, 2014.hlm. 95.

seseorang atau membahayakan diri, apakah perbuatan ini mengakibatkan sampai kepada mati atau tidak. Yang perlu digaris bawahi adalah perbuatan ini merupakan ancaman pada seseorang yang berakibat menderitanya korban. Hal ini juga berkaitan dengan terhalangnya seseorang untuk menerima warisan dengan alasan-alasan yang diterima, tentunya bila dilihat dari berbagai sisi terutama kemaslahatannya. Namun dengan demikian, nampaknya KHI tidak memberikan suatu pengertian apa yang dimaksud dengan penganiayaan berat itu. Sehingga ini merupakan bentuk pengkajian pada KHI agar diperoleh kejelasan dengan mengemukakan dasar hukum atau dalil bahkan ijtihad yang mendukung kompilasi, khususnya mengenai penganiayaan berat.

Penganiayaan berat dalam pandangan hukum kewarisan Islam (fikih mawaris) tidak dimasukkan dalam katagori penghalang kewarisan, karena hampir semua catatan yang penulis lacak, tidak ada yang mencantumkan secara terang-terangan bahwa penganiayaan berat adalah salah satu alasan penghalang mewarisi dalam hukum Islam (fikih mawaris).

Dari uraian diatas penulis dapat mengambil kesimpulan bahwasanya jika ditinjau dari pandangan fikih mawaris, penganiayaan berat tidak dapat dijadikan penghalangan dalam menerima warisan.

Diantara hukum yang diatur dalam KHI adalah hukum kewarisan, ketentuan ini diatur dalam buku II KHI, khususnya yang berhubungan dengan penghalang kewarisan, seakan KHI mempunyai aturan yang berbeda dengan ketentuan penghalangan kewarisan yang dicantum dalam kitab-kitab fikih.

Penganiayaan berat terhadap pasal-pasal yang telah dicantumkan di Kompilasi Hukum Islam tersebut jika dipautkan dengan arti penganiayaan berat maka dapat disimpulkan hal tersebut (penganiayaan berat) sangatlah membahayakan bagi korban apalagi hingga membuat korbannya meninggal dunia. Sesuai dengan Pasal 173 diatas, bahwa seseorang ahli waris terhalang hak-hak untuk mendapatkan kawarisannya (harta warisan) bila tindakan yang

dilakukannya dan telah mendapatkan keputusan hakim yang telah membuat kekuatan hukum yang bersifat tetap.



BAB EMPAT PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Tinjauan Hukum Kewarisan Islam mengenai penganiayaan berat dikategorikan sebagai salah satu alasan penghalang kewarisan, tidak ada referensi dari fikih yang menyebutkan secara langsung penganiayaan berat dikategorikan sebagai salah satu alasan penghalang mewarisi. Sedangkan didalam KHI menyebutkan bahwa penganiayaan berat merupakan salah satu yang menghalangi kewarisan. Munculnya KHI merupakan bentuk modifikasi atau pembaharuan hukum diindonesia untuk melindungi ahli waris dari berbagai ancaman. Hal tersebut juga merupakan ijtihad para ulama sebagai bentuk metodologi dan instrumen hukum kewarisan islam diindonesia yang diambil dari masalah yang ada juga sebagai pedoman masyarakat agar tidak semena-mena kepada manusia dan lebih mengontrol kembali diri mereka untuk membuat sesuatu yang berbahaya dan berdampak nehatif terhadap diri sendiri.
2. Mengenai penetapan tindakan penganiayaan berat menjadi salah satu unsur terhalang mewarisi ialah karena kodisi hukum yang berkembang di Indonesia. Selanjut alasan...KHI menetapkan penganiayaan berat terhalang untuk mewarisi ialah karena pada masa lahirnya pendapat para fuqaha' mengenai jenis-jenis pembunuhan yang dapat menggugurkan hak mewarisi, belum ditemukan cara/usaha yang dapat ditempuh untuk menyelamatkan korban yang sedang sekarat akibat si ahli waris yang hendak membunuhnya.

B. Saran

1. Diharapkan kepada masyarakat agar semua pihak berhati-hati dalam tindakan terlebih dalam tindakan penganiayaan berat karena bisa berdampak negatif dalam ranah hukum mawaris. Oleh karena itu

masyarakat harus menghindari dari perbuatan yang dapat menghalang kewarisan.

2. Hendaknya Kompilasi Hukum Islam menjelaskan secara terperinci mengenai masalah pencantuman penganiyaan berat sebagai penghalang kewarisan dalam Pasal 173 Kompilasi Hukum Islam dari poin pertama supaya masyarakat dari kalangan awam setidaknya mengetahui bagaimana bentuk-bentuk yang sebenarnya dalam pencantuman penganiyaan berat tersebut.



DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Gani Abdullah, *Pengantar Kompilasi Hukum Islam dalam Tata Hukum Indonesia*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2002).
- Ahda Fithriani, “*Penghalang Kewarisan dalam Pasal 173 Huruf (a) Kompilasi Hukum Islam*”, *Syariah Jurnal Ilmu Hukum* 15, No.2 (Desember 2015).
- Ahmad Azhar Bazhar, *Hukum Waris Islam*, (Yogyakarta : Universitas Islam Indonesia, 1995).
- Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2000).
- Ahmad Wardi Muslih, *Hukum Pidana Islam*, (Jakarta : Sinar Grafika, 2005).
- Ali Zainuddin , *Hukum Islam, Pengantar Ilmu Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2006).
- Az-Zuhaili wahbah. *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*. (Jakarta : Gema Insani)
- Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta : Balai Pustaka).
- Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa*, (cet IV Jakarta: PT Gramedia Pusaka Utama 2011).
- FitrotinJamilah, *Penganiayaan Berat sebagai Penghalang Kewarisan (Studi Komperatif Fiqih dan KHI)*, *Jurnal Studi Islam Panca Wahana*, Edisi 12, 2014.
- Gamal achyar, *Nilai Adil dalam Pembagian Warisan Menurut Hukum Islam*, (Banda Aceh,2018).
- Imanuddin, “*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penentuan Hak Waris Anak Luar Nikah Di Kluet Timur Aceh Selatan*”, (skripsi tidak dipublikasikan). Fakultas Syari’ah dan hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh, 2015.
- Izza Faradhiba, “*Pembatalan Hak Warisan Saudara Perempuan Kandung (Studi Terhadap Putusan No.187/Pdt.G/2016/Ms-Ism Menurut Perspektif Fiqh Mawaris)*”, (skripsi tidak dipublikasikan). Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh,2018.

Kompilasi Hukum Islam, Cet. V, (Bandung: Tim Citra Umbara, 2010).

Lailatul Mawaddah, “ *Percobaan Pembunuhan Sebagai Mawani’ Al-Irth dalam KHI pasal 173 dilihat Menurut Perspektif Maqasid Syari’ah,*” (skripsi tidak dipublikasikan). Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh, 2019.

Mardani, *Hukum Islam, Pengantar Hukum Islam di Indonesia*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2015).

Mardani, *Hukum Pidana Islam*, (Jakarta : Kencana, 2019).

Muhammad Daud Ali, *Hukum Islam*, (Jakarta: Raja Grafindo, 2011).

Nasution Amin Husein , *Hukum Kewarisan*, (Cet: III. Jakarta: Rajawali Pers, 2014).

Nasution, s., *Metodereseach*, (Jakarta:Bumi Aksara,2004).

Rahmad Nur Hakim, “*KH Ma’ruf Amin: Indonesia Bukan Negara Islam tetapi Negara Kesepakatan*”, Kompas,10 Oktober 2017.

Rohidin, *Pengantar Hukum Islam*, (Yogyakarta: Lintang Rasi Aksara, 2016).

Syahrol Rizal, “ *Hak Waris Saudara Perempuan Kandung Bersama Anak Perempuan Kandung Dalam Islam (analisi terhadap putusan mahkamah syar’iyah aceh no.42/Pd;G/2008/Msy-prov)*, (skrpsi tidak dipublikasikan), Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh, 2014.

Syarifuddin Amir, *Hukum Kewarisan Islam*, (Jakarta: Kecana, 2006),

Tim Redaksi Nuansa Aulia, *Kompilasi Hukum Islam*, (Cet:II. Bandung: CV Nuansa Aulia, 2009),

RIWAYAT HIDUP PENULIS

1. Identitas Diri

Nama : Aulia Ulfah
Tempat/Tanggal lahir : Banda Aceh, 09 Desember 1996
Jenis Kelamin : Perempuan
Pekerjaan/ NIM : Mahasiswi/150102009
Agama : Islam
Status : Belum Kawin
Alamat : Ds. Ilie, Kec. Ulee Kareng Banda Aceh
Email : Auliaulfah0912@gmail.com

2. Orang tua/Wali

Nama Ayah : Maimun
Pekerjaan : Wiraswasta
Nama Ibu : Masdaniati
Pekerjaan : IRT

3. Riwayat Pendidikan

- | | |
|--------------------------------|------------------|
| a. SD 24 Banda Aceh | Lulus Tahun 2009 |
| b. MTs Oemar Diyan | Lulus Tahun 2012 |
| c. MAS Ruhul Islam Anak Bangsa | Lulus Tahun 2015 |
| d. UIN Ar-Raniry Banda Aceh | Lulus Tahun 2020 |

Banda Aceh, 04 Januari 2020

Penulis